

BAB V

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan merupakan penyertaan tugas-tugas atau program-program Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi yang diberikan untuk turut dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota, dimana pelaksanaannya dapat tercermin dari adanya kontribusi Pusat atau Provinsi dalam hal pembiayaan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Pemerintah provinsi, juga dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan provinsi, serta, Pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan kabupaten/kota.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif.

Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian Tugas Pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada aparat pemerintah pusat yang ada di daerah untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat di daerah. Dengan kata lain, dekonsentrasi adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Sedangkan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku Wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintah secara dekonsentrasi pada urusan pemerintahannya dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi, didanai dari APBN. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati atau Walikota, sedangkan kegiatan dekonsentrasi di daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur.

Ruang lingkup tugas pembantuan dan dekonsentrasi mencakup aspek penyelenggaraan, pengelolaan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pemeriksaan serta sanksi.

Untuk melaksanakan pertanggungjawaban yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, maka dalam pengendalian pelaksanaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sistem pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kementerian Negara seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan adalah rangkaian peraturan yang terus diacu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
22. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
25. Surat Edaran Bersama Menteri Nomor 0442/MPPN/11/2010, SE-696/MK/2010, 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 secara keseluruhan berjumlah Rp.405.635.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.372.681.760.585,- atau 91,88%

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.225.429.249.000,- dengan serapan sebesar Rp.203.584.985.855,- atau 90,31% yang berasal dari 5 (lima) Kementerian yakni :

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia;

2. Kementerian Sosial Republik Indonesia;
3. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia; dan
4. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
5. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Sedangkan alokasi dana Dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 berjumlah Rp. 180.206.551.000,- dengan serapan dana sebesar Rp. 169.096.774.730,- atau 93,83%, bersumber dari 19 (sembilan belas) Kementerian/Lembaga, sebagai berikut :

1. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Kementerian Sosial Republik Indonesia;
5. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia;
7. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.;
8. Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
10. Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia;
11. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
13. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia;
14. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia;
15. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;
16. Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ;
17. Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia;
18. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia; dan
19. Arsip Nasional Republik Indonesia.

C. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN

Alokasi anggaran Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah total sebesar Rp. 225.429.249.000,- selanjutnya didelegasikan untuk dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan pada 7 (tujuh) OPD, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.1
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.341.474.000	9.089.013.679	97,30
2	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	18.146.177.000	17.081.224.199	94,13
3	Dinas Sosial	3.554.282.000	3.130.360.250	88,07
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.475.611.000	2.113.501.825	85,37
5	Dinas Koperasi & UKM	2.600.000.000	2.162.528.186	83,17
6	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	171.269.057.000	153.087.018.943	89,38
7	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	18.042.648.000	16.921.338.773	93,79
	JUMLAH	225.429.249.000	203.584.985.855	90,31

Sedangkan pendanaan dekonsentrasi yang dialokasikan di Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada 21 (dua puluh satu) perangkat daerah provinsi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel V.2
PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN
DEKONSENTRASI DI PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2018

No	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan	11.152.990.000	10.658.159.435	95,56
2	Dinas Kesehatan	29.635.591.000	24.437.707.462	82,46
3	Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman & Pertanahan	1.092.108.000	876.401.434	80,25
4	Dinas Sosial	17.179.101.000	16.884.522.600	98,29
5	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	5.943.298.000	5.715.415.629	96,17
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	2.350.000.000	2.171.335.124	92,40
7	Dinas Pangan	9.516.100.000	9.213.918.890	96,82

8	Dinas Lingkungan Hidup	864.291.000	853.197.849	98,72
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	49.777.951.000	47.468.064.949	95,36
10	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.359.379.000	2.207.100.104	93,55
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.026.289.000	890.669.441	86,79
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.648.360.000	5.466.282.898	96,78
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.385.192.000	1.329.846.109	96,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.235.312.000	3.149.762.747	97,36
15	Dinas Pariwisata	2.398.797.000	2.243.447.148	93,52
16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	29.153.605.000	28.667.912.035	98,33
17	Dinas Kehutanan	836.706.000	788.096.594	94,19
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.814.179.000	4.574.825.676	95,03
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.162.031.000	924.154.576	79,53
20.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	431.476.000	343.817.780	79,68
21	Biro Pemerintahan	243.795.000	232.136.250	95,22
	JUMLAH	180.206.551.000	169.096.774.730	93,83

D. PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor : SP DIPA-033.04.4.089258/2018.

b. Program dan Kegiatan

Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas meningkatkan keandalan system Jaringan jalan untuk meningkatkan daya saing melalui pertumbuhan

ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas layanan jalan nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pada tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang R.I. telah mengalokasikan anggaran Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan, Pemeliharaan Rutin Kondisi, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jembatan dan Layanan Internal Overhead.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Pencapaian kinerja Satker Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 ini cukup baik dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, hal ini bisa dilihat pada capaian dengan anggaran sebesar Rp.9.341.474.000,- realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.089.013.679,- atau (97,30%) dengan rincian output :

- 1) Jumlah Pemeliharaan Rutin Jalan pada awal tahun 2018 ditargetkan 95,7 KM terealisasi fisik sebesar 100%;
- 2) Jumlah Pemeliharaan Rutin Jembatan tahun 2018 ditargetkan 969,7 M' terealisasi fisik sebesar 100%;
- 3) Jumlah Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan tahun 2018 ditargetkan 597,5 M' terealisasi fisik sebesar 100 %.

d. Outcome

Mantapnya Jalan Nasional.

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - Kekurangan fasilitas kantor (jaringan internet, PC, laptop dan printer);
 - Penanganan ruas jalan yang belum bebas (Pelebaran Jalan);
 - Tidak tersedianya waktu yang cukup untuk masa transisi dan penguasaan tugas baru, sehingga mengakibatkan semua jajaran harus bekerja dengan kecepatan tinggi.
- 2) Solusi
 - Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menentukan prioritas kinerja yang akurat dan handal;
 - Mengupayakan adanya keseragaman persepsi dalam mendefinisikan indikator kinerja output untuk paket

pekerjaan non-fisik, sehingga dapat terukur dengan jelas dan terjaga akuntabilitasnya;

- Meningkatkan kompetensi petugas pelaporan dengan memberikan alih pengetahuan dan pembinaan yang berkelanjutan;
- Pelaksanaan kebijakan/peraturan pemerintah yang baru secara bertahap dan tetap menjaga pencapaian target sesuai rencana dan kualitas.

2. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-033.06.4.089271/2018;
- 6) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 255/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

b. Program dan Kegiatan

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 memperoleh alokasi dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I. sebesar Rp.18.146.177.000,- yang dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Sampai dengan akhir tahun 2018, Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.146.177.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.17.081.224.199,- (94,13%), dengan output : Infrastruktur SDA untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi

Indikator output :

- 1) Peningkatan tata kelola pengelolaan SDA 2,94.
- 2) Peningkatan kapasitas tampung 146,62 juta m3.
- 3) Peningkatan potensi energi dari sumber-sumber air 5.92 MW.
- 4) Peningkatan layanan sarana dan prasarana penyediaan air baku 4,3 M3/detik.
- 5) Peningkatan kinerja layanan jaringan irigasi 54000 hektar.
- 6) Peningkatan pengendalian daya rusak air 20000 hektar.
- 7) Peningkatan upaya konservasi sumber daya air 20%.
- 8) Peningkatan kinerja layanan OP sarpras sumber daya air 5%.
- 9) Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya 5%.

d. Outcome

Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi dan terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Kompetensi petugas operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi masih rendah;
- 2) Sarana dan prasarana penunjang untuk operasional dan pemeliharaan Daerah Irigasi masih sangat minim;
- 3) Masih kurangnya koordinasi dan implementasi antar stakeholder yang terkait dengan pengelolaan daerah irigasi baik dari unsur kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan petani; dan
- 4) Masih kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat petani dalam pengelolaan jaringan irigasi terutama untuk level tersier.

3. Dinas Sosial

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial;

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor :
 - SP DIPA-027.03.3.089029/2018;
 - SP DIPA-027.03.4.089141/2018.

b. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 adalah Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pemberdayaan Sosial, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.554.282.000,- terealisasi sebesar Rp.3.130.360.250,- (88,07%), dengan output : terlaksananya layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan diberdayakannya Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT).

d. Outcome

- 1) Pembangunan Rumah Sederhana bagi Warga KAT sebanyak 93 Unit di Dusun Sirua Monga, Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 2) Bantuan Jaminan Hidup bagi Warga KAT untuk 93 KK di Dusun Sirua Monga, Desa Saibi, Kecamatan Siberut Tengah, Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 3) Bantuan Bibit Tanaman bagi Warga 93 Paket di Dusun Sirua Monga;
- 4) Bantuan Peralatan Kerja bagi Warga, 93 Paket di Dusun Sirua Monga;
- 5) Bantuan Peralatan Rumah Tangga untuk 93 Paket di Dusun Sirua Monga.

e. Permasalahan dan Solusi

Secara prinsip tidak terdapat permasalahan, semua kegiatan dapat berjalan sesuai waktunya dan rencana yang telah ditetapkan.

4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-067.08.4.350145/2018 tanggal 5 Desember 2017.

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat memperoleh alokasi anggaran Tugas Pembangunan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang terdiri dari 1 (satu) program, yakni Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan Penataan Persebaran Penduduk, pembangunan permukiman transmigrasi dan penyediaan tanah transmigrasi.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.475.611.000,- terealisasi sebesar Rp.2.113.501.825,- atau (85,37%), dengan output kegiatan kawasan transmigrasi yang di

fasilitasi tahap pengembangannya, kesepakatan koordinasi dengan Pemda dalam rangka pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, kawasan transmigrasi yang ditingkatkan produktivitas lahannya dan dikembangkan agrobisnis dan agroindustri, kawasan transmigrasi yang dikembangkan layanan sosial budayanya.

d. Permasalahan dan Solusi

- 1) Pembangunan Permukiman Transmigrasi Baru sebanyak 25 KK yang dananya telah dialokasikan ke Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Dharmasraya tidak dapat direalisasikan karena terkendala dengan beberapa hal, yakni :
 - Areal berada di luar RT/RW Kabupaten Dharmasraya;
 - Belum klirnya Perjanjian Kerjasama terkait IPK antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan calon perusahaan IPK.
- 2) Terkait usulan Bupati atas penetapan Kawasan Transmigrasi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Gubernur Sumatera Barat tidak dapat direkomendasikan karena belum adanya rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya;
- 3) Telah terpenuhi kebutuhan dasar untuk 30 KK (121 jiwa) Transmigran Padang Tarok SP.1, pembinaan tahun ke dua berupa bantuan catu pangan (beras dan non beras), pemberian paket pengadaan sarana produksi pertanian (T+2) untuk lahan usaha I, fasilitasi layanan sosial budaya dan penguatan kelembagaan di Satuan Permukiman dan melaksanakan pembinaan usaha ekonomi dan social budaya bersama 10 OPD (organisasi Pemerintah Daerah) Kabupaten Sijunjung.

5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 2) Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 02/KEP/M.KUKM/1/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penerima Program PLUT-KUKM Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2018;

- 3) Petunjuk Teknis Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum;
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tentang Program Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-044.01.4.080087/2018.

b. Program dan Kegiatan

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 mendapat dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM R.I., dengan total anggaran sebesar Rp. 2.600.000.000,- yang dilaksanakan dalam Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi dengan kegiatan Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.600.000.000,- terealisasi sebesar Rp.2.162.528.186,- (83,177%), dengan output terlaksananya pembangunan 1 (satu) unit Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM.

d. Outcome

- 1) Mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Sumatera Barat;
- 2) Peningkatan pemberdayaan dan pembina koperasi dan UMKM;
- 3) Percepatan peningkatan daya saing, peningkatan produktivitas, nilai tambah dan kualitas kerja koperasi dan UMKM.

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan :
 - Belum adanya pagar gedung;
 - Belum adanya pos security;
 - Ruang/halaman gedung belum tertata/belum ada pengerasan;
 - Belum tersedianya sarana pendukung seperti mobiler, AC, outlet dan tower air.
- 2) Solusi

Diharapkan Tahun Anggaran 2020 melalui APBD Provinsi Sumatera Barat, Tim Anggaran dapat

mengalokasikan dana pendukung tersebut di atas agar gedung PLUT dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 64/Permentan/RC.130/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penugasan Kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017;
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas anaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor :
 - SP DIPA- 018.03.4.089130/2018
 - SP DIPA- 018.04.4.089131/2018
 - SP DIPA- 018.05.4.089132/2018
 - SP DIPA- 018.08.4.089137/2018

b. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat memperoleh anggaran dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian R.I., dengan total anggaran sebesar Rp.171.269.057.000,- yang terbagi dalam 4 (empat) Program Utama, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai.
 - Fasilitasi Penerapan Budidaya Padi.
 - Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung dan Serealia Lainnya.
 - Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia.
 - Fasilitasi Penerapan Budidaya Padi Organik.
 - Fasilitasi Penyediaan Benih Bersertifikat.
 - Fasilitasi Desa Mandiri Benih.

- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.
 - Fasilitas Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan.
 - Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan.
 - Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU;
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- Kawasan Bawang Merah,
 - Kawasan Sayuran Lainnya,
 - Kawasan Aneka Cabai,
 - Benih Buah Lainnya,
 - Benih Bawang Merah,
 - Benih Jeruk,
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I,
 - Layanan Perkantoran,
 - Kawasan Jeruk,
 - Kawasan Manggis,
 - Kawasan Pisang,
 - Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah dan
 - Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya;
- 3) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- Pengembangan Tanaman Tahunan.
 - Pengembangan Tanaman Kakao.
 - Pengembangan Tanaman Karet.
 - Pengembangan Tanaman Kelapa.
 - Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya.
 - Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar.
 - Pengembangan Desa Pertanian Berbasis Komoditas Perkebunan.
 - Fasilitas Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan.

- Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya.
 - Fasilitasi Pascapanen Tanaman Perkebunan.
 - Fasilitasi Pengolahan Hasil Perkebunan.
 - Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan.
 - Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan.
 - Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan.
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- Jaringan Irigasi Tersier, Pengembangan Sumber Air.
 - Pembangunan Embung Pertanian, Cetak Sawah.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan rincian realisasi kegiatan sebagai berikut : alokasi anggaran Rp.71.660.664.000,-, realisasi sebesar Rp.60.863.070.063,- (84,93%). Output kegiatan adalah
- terlaksananya Fasilitasi Penerapan Budidaya Kedelai,
 - Fasilitasi Penerapan Budidaya Padi, Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung dan Sereal Lainya,
 - Dukungan Teknis Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal,
 - Fasilitasi Penerapan Budidaya Padi Organik,
 - Fasilitasi Penyediaan Benih Bersertifikat,

- Fasilitas Desa Mandiri Benih,
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I,
 - Fasilitas Sarana Pascapanen Tanaman Pangan,
 - Fasilitas Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan,
 - Fasilitas Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan dan
 - Fasilitas RMU/Revitalisasi RMU.
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : alokasi anggaran Rp.20.338.590.000,-, realisasi sebesar Rp.18.968.806.923,- (93,27%). Output kegiatan adalah
- terlaksananya Kawasan Bawang Merah.
 - Kawasan Sayuran Lainnya.
 - Kawasan Aneka Cabai.
 - Benih Buah Lainnya, Benih Bawang Merah.
 - Benih Jeruk.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Layanan Perkantoran.
 - Kawasan Jeruk.
 - Kawasan Manggis.
 - Kawasan Pisang.
 - Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Cabai dan Bawang Merah.
 - Fasilitas Pascapanen dan Pengolahan Hortikultura Lainnya.
- 3) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan rincian kegiatan sebagai berikut : alokasi anggaran Rp.33.623.283.000,-, realisasi sebesar Rp.29.486.561.285,- (87,70%). Output kegiatan adalah
- terlaksananya Pengembangan Tanaman Tahunan.
 - Pengembangan Tanaman Kakao.
 - Pengembangan Tanaman Karet.
 - Pengembangan Tanaman Kelapa.
 - Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar Lainnya.
 - Fasilitas Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Tahunan dan Penyegar.

- Pengembangan Desa Pertanian Berbasis Komoditas Perkebunan.
 - Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan.
 - Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah Lainnya.
 - Fasilitasi Pascapanen Tanaman Perkebunan.
 - Fasilitasi Pengolahan Hasil Perkebunan.
 - Pengembangan Penerapan Standarisasi, Mutu dan Pembinaan Usaha Perkebunan.
 - Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - Penyediaan Bibit Unggul Tanaman Perkebunan.
 - Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan.
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan rincian kegiatan sebagai berikut : alokasi anggaran Rp.45.646.520.000,-, realisasi sebesar Rp.43,770,618,072,- (95,98%). Output kegiatan adalah
- terlaksananya Jaringan Irigasi Tersier.
 - Pengembangan Sumber Air.
 - Pembangunan Embung Pertanian, Cetak Sawah.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian, Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian.

d. Outcome

- 1) Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.
- 2) Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Padi.
- 3) Terlaksananya Perbanyak Benih Jagung.
- 4) Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Kedelai.

- 5) Terlaksananya penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT.
- 6) Terlaksananya penerapan penanganan DPI.
- 7) Terlaksananya pengadaan benih buah lainnya.
- 8) Terlaksananya pengadaan benih bawang merah.
- 9) Terlaksananya pengadaan benih jeruk.
- 10) Terlaksananya sertifikasi benih hortikultura.
- 11) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana benih hortikultura.
- 12) Terlaksananya pengadaan benih cabai.
- 13) Terlaksananya Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah.
- 14) Terlaksananya Desa Pertanian Organik Hortikultura.
- 15) Terlaksananya sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura.
- 16) Terlaksananya Penyediaan dukungan teknis perlindungan perkebunan.
- 17) Terlaksananya supervisi dan pembinaan kegiatan lingkup kegiatan irigasi pertanian.
- 18) Terlaksananya supervisi dan pembinaan kegiatan lingkup perluasan dan perlindungan lahan pertanian.
- 19) Terlaksananya layanan supervisi dan pembinaan kegiatan alsintan.
- 20) Tersedianya data pengawalan pupuk bersubsidi.
- 21) Terlaksananya penguatan PPNS Pupuk dan Pestisida.
- 22) Terlaksananya layanan pembiayaan pertanian.
- 23) Terfasilitasinya penyuluh pertanian dalam melakukan kegiatan penyuluhan.
- 24) Terfasilitasinya wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian melalui Sekolah Lapangan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian.
- 25) Tumbuh dan berkembangnya korporasi petani.
- 26) Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi (BPP).
- 27) Penguatan adaptasi teknologi spesifikasi lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian.

e. Permasalahan dan Solusi

Secara umum semua program dan kegiatan yang terdapat pada dana Tugas Pembantuan terlaksana dengan baik, beberapa kegiatan rendah realisasinya disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Terjadinya revisi anggaran yang berakibat adanya pemotongan dan pemblokiran anggaran dari Pusat;
- 2) Dalam menunggu proses revisi, kegiatan mengalami penundaan pelaksanaan dan terjadi keterlambatan dari jadwal palang;
- 3) Proses kontraktual yang cukup lama, ketersediaan benih dari produsen benih serta saprodi khususnya pupuk yang sering tidak mencukupi juga menjadi kendala karena harus menunggu cukup lama sampai saprodi tersebut tersedia dan akibatnya kegiatan tidak terlaksana tepat waktu dan tidak efisien lagi karena sudah melampaui waktu tanam yang optimal.

7. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang–Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.210/10/2016 tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting;
- 4) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 656/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Kelompok Kerja Upaya Khusus percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau;
- 5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 7659/Kpts/OT.050/10/2016 tentang Tim Supervisi Upaya Khusus percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau;
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat Nomor :
 - SP DIPA-018.06.4.089133/2018;
 - SP DIPA-018.06.4.089138/2018.

b. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mendapat alokasi dana APBN untuk melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui Program sebagai berikut :

- 1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dengan kegiatan :
 - Peningkatan Produksi Pakan Ternak.
 - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit.
 - Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak.
 - Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.
 - Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
- 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :
 - Pengembangan Air Irigasi untuk Pertanian.
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Total pagu anggaran Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp.18.042.648.000,- terealisasi sebesar Rp.16.921.338.773,- (93,79%), dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat sebesar Rp.16.938.648.000,- dengan realisasi sebesar Rp.15.835.518.007,- (93,49%) dan realisasi fisik 100%, dengan output kegiatan :
 - Terlaksananya Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan dengan melakukan pengujian sampel pakan di laboratorium sebanyak 100 Sampel,
 - Pengadaan Vaksin Rabies dan Post Vaccination Collar sebanyak 80.000 dosis yang disitribusikan ke Kab/Kota,
 - Terlaksananya Pengadaan vaksin, Peralatan Vaksin dan Desinfektan sebanyak 400.000 dosis yang disitribusikan

ke Kab/Kota,

- Terlaksananya Pengadaan vaksin Jembrana sebanyak 200.000 dosis yang disitribusikan ke Kab/Kota,
 - Terlaksananya Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Inseminasi Buatan sebanyak 107,331 ekor,
 - Terlaksananya Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) sebanyak 69.458 ekor,
 - Terlaksananya Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Kelahiran sebanyak 46.726 ekor,
 - Terlaksananya Pengadaan Palstik Glove sebanyak 1.050 Pack,
 - Terlaksananya Pengadaan Plastik Sheet sebanyak 2.100 Pack,
 - Terlaksananya Pengadaan Container Lapangan sebanyak 50 unit yang diserahkan ke Kab./Kota,
 - Terlaksananya Pengadaan Nitrogen Cair sebanyak 50.000 liter yang diserahkan ke Kab./Kota,
 - Terlaksananya pengawasan pemotongan betina produktif di sektor hulu (tingkat pejagal/pengumpul ternak) di 10 Kab/Kota dan pengawasan di sektor hilir (RPH)di 3 kab/Kota,
 - Terlaksananya layanan perbendaharaan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebanyak 1 layanan selama 12 bulan,
 - Terlaksananya pengadaan revitalisasi bangunan pengolahan (40 m2 x 1 Unit) sebanyak 1 unit dan
 - Terlaksananya Operasional Pengembangan Informasi Pasar (PIP) (Provinsi) sebanyak 1 laporan;
- 2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian sebesar Rp.1.104.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.085.820.766,- (98,35%) dan realisasi fisik 100%, dengan output kegiatan :
- Terlaksananya Pengadaan Irigasi Perpompaan Menengah sebanyak 8 unit yang diserahkan pada kelompok Tani di Kab/Kota, dan
 - Terlaksananya layanan perbendaharaan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya sebanyak 1 layanan selama 12 bulan.

d. Outcome

- 1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pertanian;
- 2) Tersedianya Sarana Air Irigasi untuk sektor Peternakan;
- 3) Meningkatnya Status Kesehatan Hewan.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Revisi anggaran yang disebabkan adanya kebijakan penghematan sehingga proses pelaksanaan kegiatan terlambat;
- Proses pelelangan umum untuk pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui pelayanan satu atap, bila terjadi gagal lelang akan memerlukan waktu yang cukup panjang;
- Rendahnya tingkat pelaporan petugas terkait pelaksanaan kegiatan IB, PKB dan kelahiran;
- Banyak peternak yang tidak mengizinkan ternaknya untuk dilakukan pemeriksaan kebuntingan karena takut keguguran;
- Sistem pelaporan i-Sikhnas yang masih sering bermasalah (kelancaran jaringan i-Sikhnas/ error) sehingga masih ada data yang belum dilaporkan;
- Masih adanya wilayah yang belum memiliki akses internet sehingga menyulitkan untuk pelaporan ke i-Sikhnas;
- Masih adanya wilayah yang sulit dijangkau petugas untuk melakukan Inseminasi Buatan;
- Adanya petugas IB mandiri yang tidak melaporkan kegiatan IB ke Dinas;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas IB, PKB, Kelahiran dan Rekorder di beberapa daerah;
- Biaya operasional pelaksanaan IB, PKB dan kelahiran rendah

2) Solusi

- Meningkatkan fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk menjamin dan meningkatkan skala usaha bagi peternak kecil;
- Peningkatan skala usaha dan kepemilikan ternak melalui penguatan kelembagaan;
- Pencegahan dan penanganan penyakit reproduksi melalui vaksinasi dan biosekuriti;

- Proses pelelangan agar dipercepat pada tahun berikutnya;
- Meningkatkan koordinasi antara petugas teknis Provinsi, Kab/Kota maupun Kecamatan

E. PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA

1. Dinas Pendidikan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor :
 - SP DIPA-023.01.3.080015/2018;
 - SP DIPA-023.03.3.089078/2018;
 - SP DIPA-023.16.3.361176/2018.

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2018, Dinas Pendidikan memperoleh anggaran APBN yang bersumber dari dana dekonsentrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan total anggaran sebesar sebesar Rp.11.152.990.000,- dengan Realisasi sebesar Rp.10.658.159.435,- atau (95,56%) dan Fisik 100% yang terbagi dalam 3 (tiga) program utama, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan kegiatan :

- Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan,
 - Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri;
- 2) Program Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan kegiatan :
 - Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus,
 - Pembinaan Sekolah Menengah Atas,
 - Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - 3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan;

c. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.367.749.000,- realisasi sebesar Rp.342.641.600,- (93,17%). Output kegiatan adalah Fasilitasi Perencanaan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Terpadu;
- 2) Program Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan anggaran sebesar Rp.8.740.610.000,- dengan realisasi sebesar Rp.8.315.337.835,- (95,13%). Output kegiatan adalah :
 - Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade, Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus, Layanan Dukungan Manajemen;
 - Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa, Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade, Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa, Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade, Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum 2013, Layanan Dukungan Manajemen;
- 3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.044.631.000,- dan realisasi sebesar Rp.2.000.180.000,- (97,83%). Output dari kegiatan ini adalah Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;

d. Outcomes :

- 1) Terselenggaranya sistem Perencanaan yang andal dan layanan analisis dan sinkronisasi kebijakan;
- 2) Siswa yang mengikuti lomba, festival, dan olimpiade (358 orang);
- 3) Siswa Penerima Program Pendidikan Layanan Khusus (150 orang);
- 4) Siswa yang Mendapatkan Pendidikan Karakter Bangsa (197 orang);
- 5) Sekolah yang mendapatkan pembinaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (322 sekolah);
- 6) Sekolah yang Melaksanakan Kurikulum 2013 (38 sekolah);
- 7) Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan dilihat dari *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge*, yang akan berdampak pada kualitas hasil belajar siswa;

e. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, tidak ditemui adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini.

2. Dinas Kesehatan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Nomor :
 - SP DIPA No-024.01.3.080010/2018;
 - SP DIPA No-024.07.3.089018/2018;
 - SP DIPA No-024.04.3.089016/2018;
 - SP DIPA No-024.05.3.089017/2018;
 - SP DIPA No-024.07.3.089018/2018;
 - SP DIPA No-024.12.3.089019/2018.

b. Program dan Kegiatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 mendapat alokasi dana dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan total anggaran sebesar Rp.29.635.591.000,- yang teralokasi pada 6 Satker kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, dengan kegiatan :
 - Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan.
 - Pengelolaan Data dan Informasi dan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji.
- 2) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - Pembinaan Kesehatan Keluarga.
 - Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Kesmas.
 - Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - Penyehatan Lingkungan.
 - Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Dan Olahraga.
 - Pembinaan Gizi Masyarakat.
- 3) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer.
 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
- 4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan kegiatan
 - Surveilans dan Karantina Kesehatan.
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan zoonotik.

- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
- 5) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dengan kegiatan:
- Peningkatan Pelayanan Kefarmasian.
 - Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
 - Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alkes.
 - Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
 - Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
- 6) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang dilaksanakan melalui kegiatan
- Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
 - Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pengembangan dan Pemberdayaan Manusia Kesehatan.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Sampai dengan akhir Desember 2018, pelaksanaan program kegiatan dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang di dukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.29.635.591.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.24.437.707.462,- atau (82,46%) realisasi fisik 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.2.768.566.000,- terealisasi sebesar Rp.2.582.247.213,- atau (93,27%) fisik 100%

dengan output :

- Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan.
 - Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi.
 - Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji.
 - Terlaksananya Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS.
- 2) Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat, dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.14.171.094.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.10.949.043.632,- atau (77,26%) fisik 100% dengan output :
- Terlaksananya Program Pembinaan Kesehatan Keluarga.
 - Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Kesmas.
 - Terlaksananya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - Terlaksananya Penyehatan Lingkungan.
 - Terlaksananya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja Dan Olahraga.
 - Terlaksananya Pembinaan Gizi Masyarakat.
- 3) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.958.181.000,- terealisasi sebesar Rp.1.678.601.055,- atau (85,72%) fisik 100%, dengan output kegiatan :
- Terlaksananya Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
 - Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer.
 - Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
 - Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Akreditasi

Pelayanan Kesehatan.

- Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) .
 - Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) .
- 4) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.597.221.000,- terealisasi sebesar Rp.3.865.314.011,- atau (84,08%) fisik 100%, dengan output kegiatan :
- Terlaksananya Surveilans dan Karantina Kesehatan.
 - Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan zoonotik.
 - Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
 - Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
- 5) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.260.374.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.1.958.931.414,- atau (86,66%) realisasi fisik 100% dengan output kegiatan
- Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kefarmasian.
 - Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan.
 - Terlaksananya Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
 - Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alkes.
 - Terlaksananya Peningkatan Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) .
 - Meningkatnya Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Pembekalan kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
 - Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga

(PKRT).

- 6) Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yang dilaksanakan dukungan anggaran sebesar Rp.3.880.155.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.3.403.570.137,- atau (87,72%) dan realisasi fisik sebesar 100% dengan output kegiatan :
- Terlaksananya Peningkatan Mutu SDM Kesehatan.
 - Terlaksananya Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - Terlaksananya Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
 - Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pengembangan dan Pemberdayaan Manusia Kesehatan.

d. Outcomes

- 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara Efektif, Efisien, dan Tanggungjawab sesuai ketentuan, dengan indikator :
 - meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan.
 - Meningkatnya Kualitas Pengelola Data dan Informasi Kesehatan.
 - Meningkatnya Pembinaan Kesehatan Jemaah haji mencapai istithaah (kemampuan).
 - Meningkatnya Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS;
- 2) Meningkatnya Pembinaan Kesehatan Keluarga, meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Kesmas, dengan indikator :
 - meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - meningkatnya Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - Meningkatnya Pembinaan Gizi Masyarakat.
- 3) Meningkatnya akses Pelayanan Kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat dan terpenuhinya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar, dengan

indikator :

- Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Primer.
 - Meningkatnya Pelayanan kesehatan rujukan.
 - Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan.
 - Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - Terpenuhinya standar mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan.
- 4) Meningkatnya Layanan Surveilans dan Karantina Kesehatan, dengan indikator :
- Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
 - Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung.
 - Terlaksananya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
- 5) Meningkatnya Pelayanan Kefarmasian, dengan indikator :
- Meningkatnya Pelaksanaan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan.
 - Meningkatnya Produksi dan Distribusi Kefarmasian.
 - Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program Kefarmasian dan Alkes,
 - Meningkatnya Penilaian Alat Kesehatan (Alkes) dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
 - Meningkatnya Pengawasan Alat Kesehatan (Alkes) dan Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
- 6) Meningkatnya Mutu SDM Kesehatan, dengan indikator :
- Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - Meningkatnya Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan.
 - Meningkatnya Dukungan Mnajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Manusia.

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Secara umum seluruh kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah dibuat, sisa penganggaran berasal dari beberapa sisa mati anggaran dari sisa tiket, sisa akomodasi, atau dari peserta/narasumber yang tidak hadir serta selisih harga bahan kontak dengan harga pasar yang cukup tinggi;
- 2) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan ada kegiatan pusat yang rencana akan dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat, ternyata kegiatan tersebut dirasionalisasi, dan ada sisa dari Konsultasi Perencanaan ke Pusat dan sisa dari kegiatan Layanan Internal yang pencairan dana harus disesuaikan dengan SBU;
- 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdapat sisa Perjalanan Dinas ke Pusat tidak menggunakan dana Dekonsentrasi tetapi menggunakan dana Pusat sehingga terdapat sisa di Provinsi, sedangkan pada pada Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan zoonotik sisa dana di sebabkan adanya sumber dana yang bisa kita cairkan apabila adanya kasus dan adanya dua kegiatan untuk daerah sulit pada program malaria yang mana tidak terlaksana karna tidak adanya Laporan Kasus dari Kab/kota karena Kegiatan Survei Darah Masal Malaria ini Memakai Dana dari Sumber Lain;
- 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program Kefarmasian dan Alat Kesehatan terdapat sisa mati anggaran Pertemuan Rakornas yang berasal dari tiket P/P peserta yang jauh dibawah pagu ditetapkan sedangkan pada kegiatan Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian selain sisa mati pertemuan yang berasal dari transport narasumber pusat dan transpor peserta Kab/Kota, juga tidak terealisasinya Perjalanan dinas dalam daerah disebabkan karena kurangnya jumlah SDM yang akan melakukan pembinaan dibandingkan dengan anggaran yang tersedia;

- 5) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada program terdapat Adanya Penganggaran yang sama dengan PPSDM sehingga tidak dilaksanakan. Untuk permasalahan yang terjadi maka perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut terhadap proses perencanaan dan sinkronisasi perencanaan dengan PPSDM, meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan.

3. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 2) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 551/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Gubernur Melalui Kegiatan Dekonsentrasi Subbidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018;
- 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-033.08.3. 413203/2018 tanggal 03 September 2018.

b. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memperoleh alokasi dana dekonsentrasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alokasi dana sebesar Rp.1.092.108.000,- yang dilaksanakan melalui Program Pembiayaan Perumahan dengan kegiatan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pembiayaan Perumahan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.1.092.108.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.876.401.434,- (80,25%), dengan output terlaksananya Pendataan Backlog Kepemilikan Rumah para Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan *pilot project*, meningkatnya akses

pembiayaan perumahan baik di pusat maupun di daerah melalui penerapan Skema KPR FLPP, SSB, SBUM, PSMP dan BP2BPT untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terwujudnya MoU Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Jasa Keuangan di daerah dalam rangka penerapan PSMP.

d. Outcome

- 1) Meningkatnya pemahaman dan sinergi para Pemangku Kepentingan Bidang Pembiayaan Perumahan terhadap program dan kebijakan nasional bidang pembiayaan perumahan;
- 2) Terukurnya data Backlog Kepemilikan Rumah para Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Meningkatnya akses pembiayaan perumahan baik di pusat maupun di daerah melalui penerapan Skema KPR FLPP, SSB, SBUM, PSMP dan BP2BPT untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)

e. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, tidak ditemui adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini.

4. Dinas Sosial

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Bagi Fakir Miskin;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 10) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor :
 - SP DIPA- 027.01.3.080038/2018
 - SP DIPA- 027.03.3.089029/2018
 - SP DIPA- 027.04.3.089030/2018
 - SP DIPA- 027.05.3.089031/2018
 - SP DIPA- 027.06.3.418958/2018

b. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengalokasikan dana APBN dalam bentuk kegiatan dekonsentrasi pada Dinas Sosial sebesar Rp. 17.179.101.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.884.522.600,- (98,29%). yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, dengan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial;
- 3) Program Rehabilitasi Sosial;
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
- 5) Program Penanganan Fakir Miskin.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, dengan alokasi dana sebesar Rp.251.528.000,- realisasi sebesar Rp.246.735.600,- (98,09%). Output kegiatan adalah Layanan Perencanaan;
- 2) Program Pemberdayaan Sosial, dengan anggaran sebesar Rp.2.835.340.000,- realisasi sebesar Rp.2.781.344.500,- (98,10%). Output kegiatan adalah :
 - Orang atau pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial, serta TMPN/TMP/MPN yang direhab dan dipelihara;
 - PSKS Perorangan yang mendapatkan pemberdayaan, PSKS Lembaga yang mendapatkan pemberdayaan,

- Layanan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat, dan Layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- Layanan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil (PKAT);
 - Lembaga penyelenggaraan UGB dan PUB yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dan risiko sosial.
- 3) Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp4.347.831.000,00 dan realisasi sebesar Rp4.152.219.300,00 (95,50%). Output dari kegiatan ini adalah:
- Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;
 - Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;
 - Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang mendapatkan alat bantu;
 - Orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial;
 - Anak balita terlantar, anak terlantar/ anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial; dan
 - Lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial dan Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan Home Care.
- 4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.6.049.342.000,- dan realisasi sebesar Rp.6.034.495.100,- (99,75%). Output dari kegiatan ini adalah:
- Korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - Korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - Keluarga yang mendapatkan layanan internal (overhead).
- 5) Program Penanganan Fakir Miskin dengan anggaran sebesar Rp.3.695.060.000,- dan realisasi sebesar

Rp.6.034.495.100,- (99,75%). Output dari kegiatan ini adalah:

- KPM fakir miskin perdesaan yang memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya;
- KPM fakir miskin perkotaan yang memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya;
- Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara.

d. Outcomes

- 1) Orang atau pihak yang mendapatkan penghargaan dan penanaman nilai kepahlawanan, keberintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial (520 orang), serta TMPN/TMP/MPN yang direhab dan dipelihara (4 unit);
- 2) PSKS Perorangan yang mendapatkan pemberdayaan (239 orang), PSKS Lembaga yang mendapatkan pemberdayaan, Layanan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat (121 lembaga), dan Layanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial keluarga yang melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial (24 lembaga);
- 3) Layanan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil (PKAT) (1 layanan);
- 4) Lembaga penyelenggaraan UGB dan PUB yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dan risiko sosial (1 lembaga);
- 5) Korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial (15 orang);
- 6) Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial (460 orang);
- 7) Penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, dan intelektual yang mendapatkan alat bantu (75 orang);
- 8) Orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial (30 orang);
- 9) Anak balita terlantar, anak terlantar/ anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan sosial (1.200 orang); dan
- 10) Lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan

sosial (355 orang) dan Lanjut usia yang mendapatkan pelayanan Home Care (250 orang);

- 11) Korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (10.000 orang);
- 12) Korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (2 orang);
- 13) Keluarga yang mendapatkan layanan internal (overhead) (1 layanan);
- 14) KPM fakir miskin perdesaan yang memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (1 layanan) dan bantuan sosial penanganan fakir miskin perdesaan (500 KK) ;
- 15) KPM fakir miskin perkotaan yang memanfaatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (1 layanan) dan bantuan sosial penanganan fakir miskin perkotaan (500 KK) ;
- 16) Fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara (1 layanan) bantuan sosial penanganan fakir miskin wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antarnegara (300 KK);

e. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, tidak ditemui adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini.

5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi;

- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- SP DIPA-026.13.3.089026/2018 tgl 5 Desember 2017;
- SP DIPA-026.05.3.089022/2018 tgl 5 Desember 2017;
- SP DIPA-026.08.3.089025/2018 tgl 5 Desember 2017;
- SP DIPA-067.07.3.418247/2018 tgl 5 Desember 2017.

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2018 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh dana Dekonsentrasi dari 2 (dua) Kementerian, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan total anggaran sebesar Rp.5.943.298.000,- dan realisasi sebesar Rp.5.715.415.629,- (96,17%) yang terdiri dari 4 (empat) program, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - Peningkatan penerapan pengupahan.
 - Konsolidasi pelaksanaan peningkatan intensitas pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - Peningkatan penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- 2) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, dilaksanakan melalui kegiatan :
 - Peningkatan kualitas teknis pemeriksaan dan penyidikan norma ketenagakerjaan.
 - Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.
 - Peningkatan penerapan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
 - Peningkatan penerapan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.
- 3) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dengan kegiatan :
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan kerja dan produktivitas.

- Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri.
 - Pengembangan dan peningkatan produktivitas.
 - Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri.
- 4) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, dengan kegiatan :
- Penataan persebaran penduduk,
 - Pembangunan permukiman transmigrasi dan Penyediaan tanah transmigrasi.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dengan anggaran sebesar Rp.518.598.000,- terealisasi sebesar Rp.454.136.975,- (87,57%) dan fisik 100% dengan output kegiatan :
- Perusahaan yang menerapkan sistim pengupahan berbasis struktur dan skala upah.
 - Anggota dewan pengupahan yang diberdayakan yang dihasilkan.
 - Peningkatan penerapan jaminan sosial bagi buruh.
 - Pelaku HI yang mendapatkan pemahaman mengenai jaminan social.
 - Perselisihan hubungan industrial yang menurun dan terselesaikan.
 - Perjanjian bersama yang dihasilkan oleh mediator dalam penyelesaian perselisihan HI.
- 2) Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistim Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan anggaran sebesar Rp.776.751.000,- teralisasi sebesar Rp.730.102.048,- (93,99%), fisik 98,95%. Output kegiatan :
- Meningkatnya kualitas teknis pemeriksaan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
 - Pembinaan fungsional pengawas ketenagakerjaan.
 - Pengawasan norma ketenagakerjaan K3.
 - Meningkatnya norma perlindungan tenaga kerja perempuan.
 - Meningkatnya kualitas penerapan persyaratan ketenagakerjaan dibidang keselamatan dan kesehatan,

kerja (K3).

- Pembinaan norma ketenagakerjaan, bidang kelembagaan, Keahlian dan sistem manajemen.
 - Meningkatkan kualitas pengawasan norma ketenagakerjaan di bidang norma kerja.
 - Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang waktu kerja, waktu istirahat dan pengupahan.
 - Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang penempatan dan pelatihan kerja.
 - Pembinaan norma ketenagakerjaan bidang jaminan sosial tenaga kerja.
 - Peningkatan akuntabilitas dan kinerja Ditjen Binwasnaker & K3.
 - Peningkatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan.
- 3) Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas, dengan anggaran sebesar Rp.2.735.988.000,- teralisasi sebesar Rp.2.690.470.306,- (98,34%), fisik 100 % dengan output kegiatan :
- Pengembangan standarisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja
 - Jumlah BLK yang ditingkatkan sarannya melalui PHLN
 - jumlah penyelenggaraan pemagangan luar negeri
 - Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam negeri
 - Jumlah tenaga kerja terlatih, jumlah sarana pelatihan keliling (MTU) yang disediakan.
- 4) Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sumber dari Kementerian Desa Pembangunan dan Transmigrasi R.I. dengan anggaran sebesar Rp.1.911.961.000,- terealisasi sebesar Rp.1.840.706.300,- (96,27%) dan fisik 98,64% dengan output kegiatan :
- Pembangunan permukiman transmigrasi dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak,
 - Persebaran penduduk yang tertata di permukiman transmigrasi pada kawasan transmigrasi,
 - Permukiman transmigrasi yang dibangun, luasan tanah satuan permukiman yang difasilitasi pengurusan

penerbitan SK HPL.

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Dalam pencapaian peningkatan tenaga kerja yang berkompeten belum berjalan dengan baik karena LPK yang terakreditasi masih mencapai 108 perusahaan dari 320 perusahaan yang ada, LPK sebagai sarana pelatihan harus terakreditasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten;
- Masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, seperti belum membayar upah sesuai UMP, Wajib Lapor Ketenagakerjaan belum dilaksanakan, belum mengikut sertakan Tenaga kerja pada Program BPJS;
- Terkait usulan Bupati atas penetapan Kawasan Transmigrasi kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Gubernur Sumatera Barat tidak dapat direkomendasikan karena belum adanya rekomendasi kesesuaian RTRW dari Bappeda Kabupaten Dharmasraya.

2) Solusi

- Melakukan pembinaan ke LPK-LPK agar mempersiapkan lembaga untuk ikut akreditasi;
- Secara terus menerus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan;
- Memberi reward dan punishmen terhadap perusahaan yang tidak mematuhi peraturan ketenagakerjaan.

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
- 4) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

b. Program dan Kegiatan

Dana dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2018 berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dengan program Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Penguatan Kelembagaan PUG di Kabupaten/Kota, Penguatan Kelembagaan PUHA di Kabupaten/Kota dan Penguatan Kelembagaan dan Fasilitas Layanan Korban KtP/A.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program kegiatan tersebut, dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.350.000.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.2.171.335.124,- (92,40%).

d. Outcome

- 1) Meningkatnya SDM dan memahami penanganan TPPO.

- 2) Meningkatnya pengetahuan tentang fungsi-fungsi ketahanan keluarga.
- 3) Terjalannya koordinasi lintas sector penanganan korban kekerasan.
- 4) Aktifnya gugus tugas KLA di Kabupaten/Kota
- 5) Meningkatnya kapasitas peserta terhadap usia perkawinan anak dan pencegahannya.

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan :
 - Terlambatnya pembahasan dan penetapan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan POK kegiatan, karena terundurnya jadwal pembahasan dengan Kementerian PPPA pada bulan April 2018.
 - Terlambatnya pengajuan revisi DIPA karena beberapa kegiatan pada POK baru bisa di laksanakan pada bulan Mei 2018.
- 2) Solusi :
 - Kementerian PP dan PA RI segera menyerahkan Petunjuk Teknis Kegiatan dan Pembahasan petunjuk operasional kegiatan untuk dientrykan pada RKAKL, kalau dapat pada bulan Januari dan atau Februari sudah final.
 - Pelaksanaan kegiatan lebih di prioritaskan selesai sampai bulan Oktober setiap tahunnya dan tidak ada perubahan RKAKLnya.

7. Dinas Pangan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009, tentang Percepatan Penganekaragaman Berbasis Sumberdaya Lokal;
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pangan

Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA
018.11.3.089260/2108.

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pangan memperoleh anggaran APBN yang bersumber dari dana dekonsentrasi Kementerian Pertanian R.I. sebesar Rp.9.516.100.000,- untuk melaksanakan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan Pengembangan Sistim Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan, Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan, Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar dan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan anggaran sebesar Rp.9.516.100.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.213.918.890,- (96,82%).

d. Outcome

- 1) Lumbung pangan masyarakat yang dibina (49 unit);
- 2) Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (8 Gapoktan);
- 3) Kawasan Mandiri Pangan (1 Kawasan);
- 4) Pemberdayaan Pekarangan Pangan (82 Kelompok); dan
- 5) Layanan dukungan manajemen (12 bulan)

e. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, tidak ditemui adanya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan ini.

8. Dinas Lingkungan Hidup

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.35/MENLHK/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutan sebagai Pengguna Anggaran/Barang di Provinsi
Kepada Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang Ditunjuk
Selaku Koordinator;

- 5) DIPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
Nomor : DIPA- 029.01.3.400527/2018.

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2018, Dinas Lingkungan Hidup memperoleh anggaran APBN yang bersumber dari dana dekonsentrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan dengan 1 (satu) program utama yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dan kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran untuk Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK tahun 2018 sebesar Rp.853.197.849,- (98,72%) dari total anggaran Rp.864.291.000,- dengan output persentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95% dengan target sebesar 93% untuk tahun 2018.

d. Outcome

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

e. Permasalahan dan Solusi

Tidak ditemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program kegiatan ini.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-067.03.3.350150/2017.

b. Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada tahun 2018 mendapatkan alokasi dana APBN untuk pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dilaksanakan pada Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp.49.777.951.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.47.468.064.949,- (95,36%), dengan output Pendampingan pada 74.910 Desa (PN) sebanyak 687 Orang dan Program Inovasi Desa (PN). Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 tersebut bersumber dari Anggaran APBN (Rupiah Murni) dan Pinjaman Hibah Luar Negeri dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN	SUMBER DANA	VALUTA ASING	EKUIVALEN RUPIAH (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Pendampingan Pada 74.910 Desa (687 Orang)	Rupiah Murni	US\$ 0	36.916.924.000	36.130.389.115	97.86
Program Inovasi desa	Pinjaman/ Hibah Luar Negeri	US\$ 959.779	12.861.027.000	11.337.675.850	88.15
JUMLAH			49.777.951.000	47.468.064.965	95.35

Dari rincian diatas, dapat diketahui bahwa pada kegiatan Pendampingan pada 74.910 Desa, dengan pagu anggaran sebesar Rp.36.916.924.000,- terealisasi sebesar Rp.36.130.389.115,- (97.86%) dan tidak terealisasi sebesar Rp.786.534.885,- (2.14%), sisa anggaran ini dikarenakan karena adanya pengefesiensian kegiatan perekrutan Pendamping Desa, dan sisa honor Pendamping P3MD.

Pada Kegiatan Program Inovasi desa yang dananya bersumber dari PHLN, dengan pagu anggaran sebesar Rp.12.861.027.000,- terealisasi sebesar Rp.11.337.675.850,- (88.15 %) dan tidak terealisasi sebesar Rp.1.523.351.150,- (11.85 %), sisa anggaran

ini disebabkan oleh Dana Tahap II dan Tahap III pada TPID yang tidak bisa dicairkan karena terbatasnya waktu.

d. Outcome

Pemanfaatan dana desa yang sesuai prioritas.

e. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program kegiatan ini.

10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil;
- 4) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM R.I. Tahun 2017;
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-044.01.3.080018/2017 tanggal 7 Desember 2016.

b. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi anggaran dekonsentrasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dalam rangka mendukung program strategis Kementerian yaitu melalui program peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi, dengan kegiatan Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah, Satuan Tugas Pengawas Koperasi, Operasional PLUT di Daerah, Fasilitas Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah dan Petugas Penyuluh di Lapangan.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.2.359.379.000,- Dari anggaran sebesar Rp.2.359.379.000,- terealisasi Rp.2.207.100.104,- atau sebesar 93,35%. dengan output :

- 1) Dukungan pemberdayaan KUKM di daerah (11 dokumen).
- 2) Satuan tugas Pengawas Koperasi (62 orang).
- 3) Pengembangan PLUT KUKM di daerah (1 kab/kota).
- 4) Fasilitasi pameran dapromosi KUMKM di daerah (1 event).
- 5) Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (20 orang).

d. Outcome

Terwujudnya daya saing dan kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian.

e. Permasalahan dan Solusi

Pencapaian realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan target maka solusinya adalah melakukan koordinasi dengan Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM kabupaten/kota dalam pelaksanaan anggaran Dekonsentrasi di Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait dukungan APBD dalam pelaksanaan anggaran Dekonsentrsai di Daerah.
- 2) Meningkatkan kapasitas SDM Pengawasan melalui Pelatihan dari DAK Provinsi.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap PPK.
- 4) Mengusulkan penambahan PPKL ke Kementerian Koperasi dan UKM RI.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

a. Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN tahun anggaran 2017;
- 4) Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP;

7) DIPA Nomor SP-DIPA 065.01.3.0800.22/2018.

b. Program dan Kegiatan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, dengan Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV dan Program Bina Administrasi Kewilayahan, dengan kegiatan Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di Daerah.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal ini dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar sebesar Rp.616.876.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.490.870.900,- atau sebesar (79,57%) dengan output perusahaan yang terpantau perkembangan realisasi investasinya di Sumatera Barat sebanyak 107 (seratus tujuh) perusahaan.
- 2) Program Bina Administrasi Kewilayahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.409.413.000,- terealisasi sebesar Rp.399.798.541,- (97,65%) dengan output terlaksananya Layanan PTSP di Daerah.

d. Outcome

- 1) Terlaksananya Pemantauan Perkembangan Realisasi Investasi dari target yang ditetapkan oleh BKPM RI sebesar Rp. 8,35 Triliun dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3,99 Triliun atau sebesar 63,08%.
- 2) Terlaksananya Layanan pada 5 PTSP di Daerah.

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena proses revisi DIPA Kegiatan di BKPM RI yang sangat lambat, baru terealisasi pada akhir Oktober 2018.
- 2) Belum semua PTSP Kab/Kota yang terakomodir tahun 2018.

12. Dinas Pemuda dan Olahraga

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 3) Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-092.01.3.080072/2018.

b. Program dan Kegiatan

Alokasi dana dekonsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Tahun 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat terbagi dalam 2 Program yaitu :

- 1) Program Kepemudaan dan keolahragaan, dengan kegiatan Peningkatan Wawasan Pemuda, Pengembangan Kreatifitas Pemuda dan Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga;
- 2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi, dengan kegiatan Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Pelaksanaan dana dekonsentrasi dari DIPA kementrian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan alokasi sebesar Rp.5.648.360.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.5.466.282.898,- atau sebesar 96,78 % dan realisasi fisik 100 % dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pogram Kepemudaan dan Keolahragaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.115.020.000,- dan realisasi keuangan Rp.115.020.000,- atau sebesar 100%. dan realisasi fisik 100 % , dengan output :
 - Fasilitasi penyelenggaraan JPI dan BPAP di Daerah yakni : kegiatan seleksi calon peserta JPI, pembekalan calon peserta JPI dan pengiriman Kontingen JPI;
 - Fasilitasi komunitas pemuda kreatif, yaitu : pawai, festival budaya, bhakti pemuda, deklarasi, gala pemuda dan kegiatan kepemudaan lainnya serta pengelolaan satuan kerja/administrasi pengelolaan satker;
 - PPLP/PPLM yang difasilitasi menjadi sentra Pembinaan Olahraga Prestasi : Pembinaan PPLP, Tes seleksi masuk diklat PPLP, Pengiriman Kejurnas antar PPLP/PPLM Daerah, Tes pengukuran PPLP/PPLM, Penyelenggaraan

Kejurnas antar PPLP/PPLM Cabor Sepak Takraw.

- 2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi, dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.150.000.000,- atau sebesar 100% dan. realisasi fisik 100%, dengan output tenaga keolahragaan (pelatih/instruktur) yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan.

d. Outcome

- 1) Mentransformasikan nilai-nilai budaya bangsa antar pemuda dari daerah yang berbeda dan memberikan kontribusi terhadap kemandirian pemuda;
- 2) Terwujudnya pemuda yang berkarakter, kreatif, beriman, bertaqwa dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan;
- 3) Terealisasinya pembinaan atlet/pelajar PPLP/D Sumatera Barat yang kontiniu dan berprestasi di provinsi, regional, nasional dan internasional;
- 4) Terciptanya tenaga keolahragaan (pelatih/instruktur) yang berkompeten.

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - Harga tiket pesawat yang selalu berubah-robah;
 - Jadwal kejuaraan nasional (kejurnas) yang sering berubah dari Kementerian terkait.
 - Makan dan minum atlit yang tidak dapat dicairkan karena libur, mengikuti kejurnas, dan Uji Coba.
- 2) Solusi
 - Pada saat Rakor dengan pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia akan diusulkan agar jadwal kejuaraan nasional (kejurnas) dapat ditetapkan waktu dan tempat pelaksanaannya pada saat penyusunan anggaran.
 - Dalam penetapan alokasi anggaran untuk kegiatan pengadaan berdasarkan harga pasar, sehingga tidak terdapat sisa kontrak yang terlalu besar.
 - Lebih memperhitungkan kebutuhan makan minum atlit PPLP selama 1 Tahun sehingga untuk masa yang akan datang tidak terdapat lagi sisa anggaran makan minum yang terlalu besar.

13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan;
- 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA 057.01.080028/2017.

b. Program dan Kegiatan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan 2 (dua) Urusan Pemerintahan konkuren yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan. Masing-masing urusan mendapatkan alokasi dana APBN dari unit Eselon I terkait yakni Perpustakaan Nasional R.I. dan Arsip Nasional R.I. untuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi tahun 2018, dengan program kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Perpustakaan, dengan kegiatan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca;
- 2) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, dengan kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Pengembangan Perpustakaan, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.123.285.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.075.087.109,- atau sebesar 95,71 %, Pencapaian kinerja fisik mencapai 100 % dengan output terlaksananya pembinaan dan pengembangan perpustakaan pada Nagari Lubuk Besar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya, Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung, Nagari Pakan Rabaaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan, Nagari Kapujan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar, Kelurahan Kurao Pagang Kota Padang, Desa Pauh Barat Kecamatan Pariaman Kota Pariaman dan Kelurahan Belakang Balok Kota Bukittinggi;
- 2) Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, dengan

alokasi dana sebesar Rp.261.907.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.254.759.000 atau 97,27 % dan fisik sebesar 100% dengan output terawasinya Lembaga Kearsipan pada 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

d. Outcome

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca;
- 2) 19 Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang diakreditasi dan di awasi.

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - Mekanisme penetapan bantuan bahan pustaka dan sarana perpustakaan kepada sasaran penerima bantuan tidak matang dan terburu-buru mengingat waktu dalam tahun anggaran berjalan mesti menjadi target capaian kinerja program. Perencanaan penyiapan data penerima bantuan dari seluruh Kabupaten/Kota yang dimintakan kepada Kantor Perpustakaan Umum Kab/Kota diakui kurang matang dan sangat singkat, mengingat waktu yang diberikan untuk inventarisasi data penerima bantuan sudah harus segera ditetapkan dalam naskah produk hukum, sehingga belum memberikan kesempatan untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif kepada pemerintah Kecamatan dan desa/kelurahan;
 - Kurangnya motivasi dan komitmen dari pihak – pihak yang terlibat dalam program ini. Kurangnya komitmen terhadap program tercermin dari pengalokasian dana dari Pemerintah Kabupaten Kabupaten/Kota terhadap pemberdayaan perpustakaan desa/kelurahan. Pada kenyataannya pengelola perpustakaan desa/kelurahan mendapatkan pendanaan yang sangat minim untuk dapat mengembangkan perpustakaan.
- 2) Solusi

Melaksanakan rapat dengan 8 (delapan) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Kepala Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. Hal ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, terkait tupoksi dan mekanisme pelaksanaan bantuan pengembangan dan Bimtek Perpustakaan Desa/Kelurahan tahun 2018.

14. Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 2) Peraturan Pemerintah No. 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PermenKP/2017 tentang lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Dekonsentrasi dan di tugaskan kepada Pemerintah Daerah Kab/Kota dalam rangka Tugas Pembantuan;
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat Nomor :
 - SP DIPA-032-01.3.080007/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 - SP DIPA-032.03.3.089000/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 - SP DIPA-032.04.3.089003/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 - SP DIPA-032.05.3.089004/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 - SP DIPA-032.06.3.089005/2018 tanggal 5 Desember 2017;
 - SP DIPA-032.07.3.089000/2018 tanggal 5 Desember 2017.

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat memperoleh anggaran APBN yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan

dengan total anggaran sebesar Rp.3.235.312.000,- dan realisasi sebesar Rp.3.147.762.747,- (97,36%) yang terbagi dalam 6 (empat) program utama, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Keuangan KKP.
 - Pengelolaan Perencanaan.
 - Penganggaran Kinerja dan Pelaporan KKP.
 - Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP.
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan
 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
 - Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan.
 - Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan:
 - Pengelolaan Perbenihan Ikan.
 - Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan.
 - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan.
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
- 4) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan :
 - Pemantauan dan Operasi Armada.
 - Pengawasan Pengelolaan Sumber daya Kelautan.
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP.
- 5) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan kegiatan :
 - Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan.
 - Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan.

- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP.
- 6) Program Pengelolaan Ruang Laut dengan kegiatan :
- Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
 - Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif.
 - Kawasan konservasi yang dimanfaatkan.
 - Kemitraan yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman.
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alokasi dana sebesar Rp.750.000.000,- realisasi sebesar Rp.717.705.451,- (95,69%). Output kegiatan sebagai berikut :
- Pengelolaan Keuangan KKP dengan output kegiatan yaitu terlaksananya layanan manajemen keuangan kkp berupa penyusunan laporan keuangan dan BMN;
 - Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran Kinerja dan Pelaporan KKP dengan output kegiatan yaitu terlaksananya pengelolaan perencanaan, penganggaran kinerja dan pelaporan KKP berupa 1) Pertemuan sinkronisasi program dan kegiatan dengan Kab/Kota yang dilaksanakan di Hotel Bumi Minang Padang, 2). Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan KP yang dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Padang, dan 3) Terlaksananya penyusunan usulan program dan kegiatan tahun 2018;
 - Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP dengan output kegiatan yaitu terlaksananya pertemuan penyusunan data dan informasi.
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan anggaran sebesar Rp.429.809.000,- realisasi sebesar Rp.427.973.899,- (99,57%). Output pada kegiatan terdiri dari :
- Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan output kegiatan adalah Pelabuhan perikanan yang dikelola

Provinsi yang dilakukan pembinaan. Pertemuan Rapat identifikasi pelabuhan yang tidak dibangun pemerintah dihadiri oleh 50 orang peserta;

- Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan, dengan output kegiatan adalah terlaksananya pertemuan pelayanan perizinan usaha perikanan tangkap dalam rangka percepatan perizinan usaha perikanan tangkap, terlaksananya identifikasi calon penerima asuransi nelayan dengan peserta 50 orang yang terdiri dari 33 orang dari Dinas kab/Kota, 17 orang dari penyuluh, terlaksananya diversifikasi usaha keluarga nelayan melalui bimbingan teknis dan paket bantuan, terlaksananya rapat koordinasi sehat nelayan tingkat provinsi;
 - Pengelolaan Sumber Daya Ikan, dengan output kegiatan: Perairan yang dipantau dan dianalisa pengelolaan sumberdaya ikannya, Laut pedalaman teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya, Jumlah kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan dan Kelembagaan pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) NRI yang terbentuk;
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dengan output kegiatan adalah Layanan dukungan manajemen Eselon I
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan pagu anggaran sebesar Rp.738.105.000,- dan realisasi sebesar Rp.719.502.214,- (97,48%). Output dari kegiatan terdiri dari;
- Pengelolaan Pembenihan Ikan dengan output kegiatan yaitu terlaksananya pengelolaan pembenihan ikan di kab/kota di Sumatera Barat;
 - Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan output kegiatan yaitu terlaksananya temu teknis pengendalian hama penyakit ikan di UPTD BBI Sicincin dengan peserta 30 orang yang terdiri dari pembudidaya dari 15 Kab/Kota;
 - Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan output kegiatan terlaksananya unit pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB;
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan output kegiatan terlaksananya penyusunan dan finalisasi RKAKL, terlaksananya forum monev dan pengumpulan data perikanan budidaya tingkat provinsi sumbar, terlaksananya forum bantuan pemerintah dan sosialisasi kebijakan perikanan budidaya tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan terlaksananya temu teknis produksi pakan buatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018;

- 4) Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp.439.298.000,- dan realisasi sebesar Rp.432.492.424,- (98,45%). Output dari kegiatan terdiri dari :
 - Pemantauan dan Operasi Armada dengan output telah dilakukannya Operasional Speed Boat 12 meter di Wilayah Perairan Pantai Barat Sumatera Barat sebanyak 5 (lima) kali operasi dengan jumlah 50 (lima puluh) hari, terlaksananya rapat pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
 - Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan output kegiatan yaitu Telah dilakukan pengawasan di Sekitar Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pieh. Pengawasan dilaksanakan bersama dengan LKPPN Pekan Baru dan Satwas PSDKP Bungus;
 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP dengan output kegiatan adalah layanan dukungan manajemen eselon I
- 5) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp.370.600.000,- dan realisasi sebesar Rp.361.848.700,- (97,64%). Output dari kegiatan terdiri dari:
 - Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan dengan output kegiatan yaitu terlaksananya sosialisasi pedoman pemetaan dan pemantauan serta pertemuan pemantauan pasokan harga ikan;
 - Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dengan output kegiatan yaitu terlaksananya promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan dengan membawa berbagai produk unggulan daerah Sumatera Barat berupa Rakor forikan provinsi di Padang, Rakor Forikan Nasional di Bogor, Lomba Masak serba ikan Tingkat Nasional di Jakarta dan Festival kuliner tingkat

Nasional di Jakarta atau terpromosikannya keikutsertaan pameran;

- Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dengan output kegiatan yaitu terlaksananya pendampingan sertifikat pelayanan (SKP);
- Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dengan output kegiatan yaitu : terlaksananya pertemuan temu bisnis di daerah;
- Terlaksananya penyusunan Profil Potensi Usaha dan Peluang Investasi Kelautan dan Perikanan;
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DJPDSPKP dengan output kegiatan yaitu terlaksananya penyusunan rencana program dan anggaran

6) Program Pengelolaan Ruang Laut dengan pagu anggaran sebesar Rp.507.500.000,- dan realisasi sebesar Rp.490.240.059,- (96,60%). Output dari kegiatan terdiri dari:

- Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri dari kegiatan yaitu:
 - Kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif dengan output kegiatan terlaksananya pembuatan sebuah dokumen penyediaan data series keanekaragaman sumber daya ikan dan terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi perairan pesisir;
 - Kawasan konservasi yang dimanfaatkan dengan output kegiatan yaitu terlaksananya sosialisasi pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - Kemitraan yang mendukung pengelolaan efektif konservasi dan keanekaragaman hayati dengan output kegiatan adalah terlaksananya pertemuan koordinasi forum jejaring dan kemitraan kawasan konservasi perairan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yaitu terlaksananya penyusunan rencana program dan anggaran

d. Outcome

- 1) Terselenggaranya sistem perencanaan yang andal dan terwujudnya perencanaan, pelaksanaan monev, pertanggung jawaban dan pelaporan anggaran;
- 2) Tersedianya data pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh pemerintah, peningkatan jumlah kapal yang telah memiliki izin operasional (SIUP/SIPI), Outcome: Adanya kesadaran dari pada nelayan pentingnya ikut asuransi dan adanya kesadaran dari nelayan untuk asuransi mandiri, Meningkatnya kemampuan teknis dan implementasi pengembangan diversifikasi usaha KUB dan Tersedianya lokasi tanah yang akan disertifikasi;
- 3) Tersertifikasinya unit pembenihan yang telah mengajukan permohonan, terpenuhinya kebutuhan benih ikan yang bermutu untuk pembudidaya baik budidaya laut dan budidaya air tawar di Sumatera Barat, meningkatnya jaminan kualitas benih ikan sejak perbenihan sampai pada pengguna benih (konsumsi) yang memenuhi persyaratan 7 tepat yaitu, tepat jenis, jumlah, ukuran, tepat waktu, tempat mutu dan harga, guna mendukung ke berhasilan budidaya ikan di Provinsi Sumatera Barat;
- 4) Terhimpunnya permasalahan HPI yang dihadapi dan dapat dikendalikan oleh pembudidaya ikan, meningkatnya kemampuan pembudidaya dalam pencegahan secara dini terhadap hama penyakit ikan, terlaksananya pemantauan obat ikan dan meningkatnya ketrampilan pembudidaya ikan dalam hal penggunaan vaksin untuk pengendalian HPI;
- 5) Meningkatnya apresiasi penilaian, pengawasan dan operasional sertifikat CBIB; tersusunnya RKAKL 2019; tersedianya angka produksi rumah tangga perikanan (RTP), jumlah petani, luas lahan dan data lainnya, serta tersedianya penyusunan buku informasi perikanan budidaya dan Tercapainya fasilitasi penyaluran bantuan sarana dan prasarana budidaya pada kelompok pembudidaya ikan;
- 6) Dari hasil operasional speed boat 12 meter telah diperiksa kapal nelayan sebanyak 146 kapal, yang memiliki dokumen yang lengkap berjumlah 135 kapal dan yang tidak ada memiliki dokumen sebanyak 11 kapal;
- 7) Telah dilakukan pembinaan tentang administrasi dan manajemen sebanyak 3 (tiga) Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Sumatera Barat dan

memberikan bantuan sarana pendukung dalam melaksanakan pengawasan berupa Handphone, Sim Card dan pulsa untuk 12 Kelompok Masyarakat Pengawas, masih ditemukannya oknum nelayan yang melakukan penangkapan ikan di kawasan/zona inti dan Telah dilakukan dan terlaksananya Administrasi keuangan di Bidang PSDKP yang disertai dengan laporan-laporan kegiatan;

- 8) Terpantaunya pasokan ikan, stock, insfasi dan harga ikan serta diketahuinya fluktuasi harga ikan dan hal yang mempengaruhi harga ikan pada hari besar keagamaan, Termotivasinya masyarakat membangun kesadaran gizi agar gemar mengkonsumsi ikan, Terdapatnya kelompok pengolah yang akan diberikan SKP, Tercapainya 17 SKP yaitu: kab. Lima Puluh Kota (Tom Burger dan Family Jaya), Kab. Padang Pariaman (Leriska dan Putri Bahari), Kab. Sijunjung (Harapan Bunda dan Cita Rasa), Terlaksananya temu bisnis investasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan permodalan pelaku usaha dan kerjasama yang baik antar petugas dinas dan petugas KKMB mendukung keberlanjutan usaha UMKM, Terasilitasinya informasi akses kredit permodalan bank dan non bank kepada pelaku usaha, Terasilitasinya temu bisnis investasi antar pelaku usaha dengan KKMB selaku Fasilitator dengan pihak bank maupun non bank dalam penyaluran kredit, Dihasilkannya buku profil potensi usaha serta peluang investasi sektor kelautan dan perikanan di Sumatera Barat yang dapat kita akseskan dengan pusat untuk diterbitkan secara online dan pencetakan buku yang dapat dibagikan kepada calon investor yang berminat;
- 9) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap keanekaragaman hayati dan sumberdaya ikan dalam pelestarian ekosistem laut, meningkatnya sosial ekonomi masyarakat dalam usaha keanekaragaman hayati laut yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab, meningkatnya peran serta masyarakat kawasan konservasi perairan, pesisir dan terlaksananya Administrasi keuangan di Bidang PRL yang disertai dengan laporan-laporan kegiatan.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil;

- Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten;
- Terbatasnya sarana usaha penangkapan serta modal usaha yang cukup khususnya bagi nelayan tradisional sehingga kegiatan penangkapan ikan kurang optimal;
- Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap, budidaya dan pengolah / pemasaran produk hasil perikanan;
- Masih terbatasnya ketersediaan jumlah induk unggul di Sumatera Barat, sehingga masih harus mendatangkan induk unggul dari luar Sumatera Barat, diantaranya pulau Jawa;
- Tingginya harga pakan yang menjadi salah satu masalah utama bagi pembudidaya ikan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan pakan ikan diberikan makanan tambahan alami, hal ini tentunya berpengaruh terhadap laju pertumbuhan, daya tahan dan perkembangan ikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap kualitas ikan yang dihasilkan;
- Masih belum optimalnya SDM pembudidaya ikan dalam penerapan Cara budidaya ikan yang baik dan cara membuat formulasi pakan ikan yang tepat untuk mengatasi tingginya permasalahan pakan ikan;
- Sebagian besar pembudidaya masih menerapkan teknologi konservasi dan belum menerapkan inovasi teknologi pada unit usaha budidaya;
- Masih terbatasnya sarana dan tenaga pengawasan;
- Masih rendahnya produk olahan hasil perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi era pasar bebas hasil perikanan;
- Masih belum optimalnya pengolah paska panen dan diversifikasi olahan;
- Masih adanya kemiskinan di wilayah pesisir;
- Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan.

2) Solusi

- Melakukan pemberdayaan nelayan terhadap nelayan tangkap dalam upaya peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan melalui fasilitasi sarana

penangkapan ikan seperti alat tangkap dan mesin;

- Meningkatkan SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan melalui bimbingan teknis bagi pembudidaya ikan dan nelayan serta bimbingan pengolah pemasar hasil perikanan;
- Menarik peluang-peluang akses permodalan untuk pengembangan usaha bagi nelayan/pembudidaya ikan dan pengolah/pemasaran hasil perikanan berupa bantuan modal usaha yang melibatkan lembaga keuangan baik perbaikan maupun non bank;
- Mendorong peningkatan kualitas produk hasil perikanan pasca panen yang bernilai tambah dan berdaya saing sesuai standar Internasional yang mampu bersaing di pasar global;
- Meningkatkan ketersediaan benih ikan bermutu di Sumatera Barat melalui fasilitasi penyediaan induk unggul, pembinaan kepada BBI dan Unit pembenihan Rakyat (UPR) sehingga mampu memproduksi Benih yang berkualitas tinggi;
- Berupaya memfasilitasi kelompok pembudidaya ikan dengan mesin pembuat pakan ikan baik melalui anggaran Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota dan melakukan pelatihan dalam pembuatan formulasi pakan ikan, sehingga nantinya dapat memenuhi kebutuhan pakan ikan bagi kelompok dan pembudidaya ikan;
- Meningkatkan SDM pembudidaya ikan dengan melakukan bimbingan teknis budidaya ikan dan mendorong para pembudidaya menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan mendorong Balai Benih Ikan dan Unit Pembenihan Rakyat yang ada di daerah untuk meningkatkan kualitas sehingga mampu menciptakan benih – benih yang bermutu melalui penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik);
- Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan;
- Meningkatkan produksi induk unggul dan benih bermutu melalui peningkatan mutu BBI dan UPR untuk menciptakan BBI dan UPR yang bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) serta unit pembudidaya ikan yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik);
- Meningkatkan pengolahan produk hasil perikanan yang bernilai tambah, berkualitas dan berdaya saing tinggi

melalui peningkatan sarana dan prasarana pengolahan/peningkatan hasil perikanan;

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan melalui program terpadu dan terintegrasi dengan SKPD terkait dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha dalam upaya pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir di Sumatera Barat;
- Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil di Perairan Umum secara berkelanjutan melalui rehabilitasi sumberdaya lingkungan (seperti terumbu karang, mangrove, penanaman pohon pelindung pantai dan restocking perairan umum);
- Memperkuat dan meningkatkan sentra pengawasan dalam pengendalian sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan meningkatkan operasional pengawasan dan penerapan sanksi bagi nelayan yang melakukan illegal fishing dan pengrusakan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan Kab/Kota dan Instansi terkait dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sumatera Barat.

15. Dinas Pariwisata

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- 3) PP No. 50 Tahun 2011 tentang Rippnas Tahun 2010-2025;
- 4) Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata;
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-040.01.3.080123/2017.

b. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2018, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi dari Kementerian Pariwisata R.I. sejumlah Rp.2.398.797.000,- untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata, dengan kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Keuangan;
- 2) Program Pengembangan Kepariwisata, dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Eropa, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapore, Thailand dan Indocina, Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei dan Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Sampai dengan akhir tahun 2018, serapan dana dekosentrasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp.2.243.447.148,- atau 93,52% dari anggaran dekonsentarsi yang diterima yakni sebesar Rp. 2.398.797.000,-, dengan output :

- Layanan perencanaan.
- Partisipasi daerah pada event promosi pariwisata wilayah II.
- Promosi pariwisata mancanegara.
- Promosi event daerah.
- Jumlah SDM yang tersertifikasi dan memperoleh pembekalan bidang pariwisata.
- Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat.
- Pembinaan kemitraan usaha masyarakat.

d. Outcome

- 1) Meningkatnya kualitas kinerja pengelola keuangan.
- 2) Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
- 3) Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Eropah.
- 4) Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan mancanegara.
- 5) Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme SDM Kepariwisata.

e. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran dekonsentrasi pada tahun 2018.

16. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
- 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Berbasis Sumberdaya Lokal;
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor :
 - DIPA Nomor : SP DIPA- 018.03.3.089076/2018
 - DIPA Nomor : SP DIPA- 018.04.3.089009/2018
 - DIPA Nomor : SP DIPA- 018.05.3.089083/2018
 - DIPA Nomor : SP DIPA- 018.08.3.089011/2018
 - DIPA Nomor : SP DIPA- 018.10.3.403450/2018

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, memperoleh anggaran APBN yang bersumber dari dana dekonsentrasi Kementerian Pertanian R.I. sebesar Rp.29.153.605.000,- yang terbagi dalam 5 (Lima) Program Utama, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman.
 - Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Padi.
 - Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Jagung.
 - Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Kedelai.
 - Fasilitasi Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dan Gangguan OPT.
 - Penerapan Penanganan DPI.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.

- 2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
Dekonsentrasi :
 - Benih Buah Lainnya, Benih Bawang Merah, Benih Jeruk, Sertifikasi Benih Hortikultura.
 - Sarana Prasarana Benih Hortikultura, Benih Cabai, Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah.
 - Desa Pertanian Organik.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Layanan Perkantoran dan Sertifikasi Standar, Mutu dan Pemasaran Hortikultura.
- 3) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Irigasi Pertanian.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian.
- 5) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 - Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh.
 - Penyuluhan dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian.
 - Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani.
 - Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Dengan pagu anggaran dekonsentrasi sebesar Rp.29.153.605.000,- dengan realisasi sebesar Rp.28.667.912.035,- (98,33%) dengan capaian kinerja dilihat dari realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan rincian realisasi kegiatan sebagai berikut : alokasi anggaran Rp.6.633.647.000,-, realisasi sebesar Rp.6.563.886.764,- (98,95%). Output kegiatan adalah :
 - Terlaksananya Fasilitasi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman.
 - Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Padi.
 - Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Jagung.
 - Fasilitasi Perbanyak Benih Sumber Kedelai.
 - Fasilitasi Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dan Gangguan OPT.
 - Penerapan Penanganan DPI.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
- 2) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : alokasi anggaran Rp.5.387.700.000,-, realisasi sebesar Rp.5.339.725.652,- (99,11%). Output kegiatan adalah :
 - Terlaksananya Benih Buah Lainnya, Benih Bawang Merah, Benih Jeruk, Sertifikasi Benih Hortikultura.
 - Sarana Prasarana Benih Hortikultura, Benih Cabai.
 - Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah.
 - Desa Pertanian Organik.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Layanan Perkantoran dan Sertifikasi Standar.
 - Mutu dan Pemasaran Hortikultura.
- 3) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : alokasi anggaran Rp.1.404.450.000,-, realisasi sebesar Rp.1.364.215.600,- (97,14%). Output kegiatan adalah : terlaksananya Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan dan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I;
- 4) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan

Sarana Pertanian, dengan rincian kegiatan sebagai berikut : alokasi anggaran Rp.931.760.000,-, realisasi sebesar Rp.921.939.491,- (98,95%). Output kegiatan :

- terlaksananya Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Irigasi Pertanian.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian.
 - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.
 - Fasilitasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pupuk dan Pestisida.
 - Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian.
- 5) Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian dengan rincian kegiatan sebagai berikut : Dekonsentrasi dengan alokasi anggaran Rp.14.796.048.000,-, realisasi sebesar Rp.14.478.144.528,- (97,85%). Output kegiatan :
- terlaksananya Penyuluhan dan Peningkatan Kinerja Penyuluh.
 - Penyuluhan dan Penguatan Balai Penyuluhan Pertanian.
 - Penumbuhan dan Pengembangan Korporasi Petani.
 - Penyuluhan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - Adaptasi Teknologi Spesifik Lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian.

d. Outcome

- 1) Terlaksananya Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.
- 2) Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Padi.
- 3) Terlaksananya Perbanyak Benih Jagung.
- 4) Terlaksananya Perbanyak Benih Sumber Kedelai.
- 5) Terlaksananya penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT.
- 6) Terlaksananya penerapan penanganan DPI.
- 7) Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I.

- 8) Terlaksananya pengadaan benih buah lainnya.
- 9) Terlaksananya pengadaan benih bawang merah.
- 10) Terlaksananya pengadaan benih jeruk.
- 11) Terlaksananya sertifikasi benih hortikultura.
- 12) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana benih hortikultura.
- 13) Terlaksananya pengadaan benih cabai.
- 14) Terlaksananya Pengendalian OPT Cabai dan Bawang Merah.
- 15) Terlaksananya Desa Pertanian Organik Hortikultura.
- 16) Terlaksananya sertifikasi standar, mutu dan pemasaran hortikultura
- 17) Terlaksananya Penyediaan dukungan teknis perlindungan perkebunan.
- 18) Terlaksananya supervisi dan pembinaan kegiatan lingkup kegiatan irigasi pertanian.
- 19) Terlaksananya supervisi dan pembinaan kegiatan lingkup perluasan dan perlindungan lahan pertanian.
- 20) Terlaksananya layanan supervisi dan pembinaan kegiatan alsintan.
- 21) Tersedianya data pengawalan pupuk bersubsidi.
- 22) Terlaksananya penguatan PPNS Pupuk dan Pestisida.
- 23) Terlaksananya layanan pembiayaan pertanian
- 24) Terfasilitasinya penyuluh pertanian dalam melakukan kegiatan penyuluhan.
- 25) Terfasilitasinya wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian melalui Sekolah Lapangan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian.
- 26) Tumbuh dan berkembangnya korporasi petani.
- 27) Terlaksananya kegiatan penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi (BPP).
- 28) Penguatan adaptasi teknologi spesifikasi lokalita di Balai Penyuluhan Pertanian.

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Terjadinya revisi anggaran yang berakibat adanya pemotongan dan pemblokiran anggaran dari Pusat;

- 2) Dalam menunggu proses revisi, kegiatan mengalami penundaan pelaksanaan dan terjadi keterlambatan dari jadwal palang.
- 3) Proses kontraktual yang cukup lama, ketersediaan benih dari produsen benih serta saprodi khususnya pupuk yang sering tidak mencukupi juga menjadi kendala karena harus menunggu cukup lama sampai saprodi tersebut tersedia dan akibatnya kegiatan tidak terlaksana tepat waktu dan tidak efisien lagi karena sudah melampaui waktu tanam yang optimal.

17. Dinas Kehutanan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
- 5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;
- 7) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BA 29 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (01) Tahun 2018 Nomor : SP DIPA-029-01.3.080053 / 2018 tanggal 5 Desember 2017, Revisi DIPA beserta rincian Perhitungan Biaya Per-Kegiatan TA 2018.

b. Program dan Kegiatan

Dinas Kehutanan pada tahun 2018 menerima dana APBN dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan melalui kegiatan dekonsentrasi dengan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Kementerian LHK, dengan kegiatan Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK, dilaksanakan dengan dukungan anggaran sebesar dengan anggaran sebesar Rp.836.706.000,- realisasi sebesar Rp.788.096.594,- (94,19%), dengan output presentase capaian sasaran strategis Kementerian LHK sebesar 93,00 %.

d. Outcome

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Adanya revisi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru dilaksanakan pada bulan Maret 2018 namun hal ini tidak menjadi permasalahan yang berarti karena semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang ditentukan;
- Terjadi adanya penghematan/efisiensi anggaran dari belanja perjalanan dinas ke luar daerah berupa tiket pesawat dan penginapan serta belanja bahan.

2) Solusi :

- Kegiatan hendaknya dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun agar tidak terjadi revisi anggaran.
- Ke depan perencanaan akan lebih ditingkatkan.

18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
- 5) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/11/2017 tentang Lingkup sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang dilimpahkan

kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;

- 6) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/11/2017 tentang Lingkup sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Perindustrian yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2018;
- 7) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2017 Nomor : DIPA-019.05.3.089264/2018.

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2018, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat memperoleh anggaran dekonsentrasi dari 2 (dua) Kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dengan total anggaran sebesar Rp. 4.814.179.000,- untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mengembangkan industri dan perdagangan di Sumatera Barat, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, yang dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
- 2) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan;
- 3) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, dengan kegiatan Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah, Dokumen/Surat Terkait Ekspor-Impor di Daerah yang Diterbitkan, Fasilitas Promosi dan Diklat kepada UKM, Edukasi Publik Mengenai Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Layanan Perkantoran.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Dengan pagu anggaran dekonsentrasi sebesar Rp.4.814.179.000,- terserap anggaran sebesar Rp.4.574.825.676,- (95,03%) dengan capaian kinerja pelaksanaan dana dekonsentrasi dilihat dari realisasi fisik kegiatan mencapai 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan pagu dana sebesar Rp.2.549.000.000,- dan terealisasi sebesar

Rp.2.497.098.001,- (97,96 %). Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya :

- Rakor Penyusunan Program/Kegiatan Pemberdayaan IKM dengan Kab/Kota TA 2019;
- Rakor Nasional Penyusunan Program Kegiatan Tahun 2019 di Lampung;
- Rapat Pengarahan Program/Pelaksanaan DIPA Tahun 2018 di NTT;
- Penyusunan Program Pengembangan dan Penumbuhan IKM TA 2019 (Pagu Indikatif);
- Penyusunan Program Pengembangan dan Penumbuhan IKM TA 2019 (Pagu Anggaran);
- Penyusunan Program Pengembangan dan Penumbuhan IKM TA 2019 (Pagu Alokasi Anggaran);
- Pengembangan Database IKM Provinsi;
- Pengembangan Database IKM di 19 Kab/Kota;
- Monitoring dan Evaluasi Hasil-hasil Pelatihan TA. 2017;
- Operasional Sekretariat TPL Program Beasiswa Kementerian Perindustrian di Padang;
- Operasional TPL-IKM Program Beasiswa Kementerian Perindustrian;
- Evaluasi Kinerja TPL-IKM Angkatan 2013 dan 2014;
- Pendidikan dan Pelatihan bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Perindag (PFPP);
- Pembinaan dan Penerapan Kendali Mutu IKM Sumatera Barat, Kegiatan ini dilakukan melalui pembinaan langsung ke IKM di 10 Kab/Kota Sumatera Barat;
- Monitoring dan Evaluasi Kendali Mutu IKM;
- Operasional UPL IKM Provinsi, Output kegiatan adalah pendampingan langsung ke IKM di 4 Kab/Kota, yaitu IKM Ita (Kota Padang Panjang), IKM Nuri Chocolate and Bakery (Kota Bukittinggi), IKM Keripik Balado IIM (Kab. Tanah Datar) dan IKM Azizah (Kota Padang). Pendampingan dilaksanakan pada bulan Mei s.d September 2018 dengan tahap diagnosa permasalahan, tahap pembinaan dan tahap evaluasi;
- Administrasi Kegiatan, dengan output kegiatan adalah

kelancaran operasional PPIKM dari bulan Januari s.d Desember 2018;

- Pengelolaan SAI/Laporan/BMN Kegiatan PPIKM;
 - Pembuatan Laporan Akhir/Lakip Kegiatan PPIKM Wil I;
 - Fasilitasi Izin Usaha Industri, Kegiatan ini terdiri atas 2 sub kegiatan, yaitu Sosialisasi Fasilitasi IUI dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2018 di Hotel Daima dengan 110 orang peserta dan Fasilitasi IUI untuk 63 IKM.
 - Konsinyering Penyusunan Laporan Kinerja Akhir Tahun 2017;
 - E-Smart (untuk 100 IKM dengan 100 produk), dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 Oktober 2018 di Hotel Pangeran City dengan peserta 100 IKM dan marketplace berasal dari Bukalapak;
 - Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Minyak Atsiri bagi 5 Kab/Kota, dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 29 Juni 2018;
 - Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Olahan Makanan Ringan untuk 20 IKM, dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 November 2018 di Hotel Pangeran City dan SMKN 9 Padang;
 - Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk Tenun untuk 20 IKM, dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 22 November 2018 di Hotel Padang;
 - Bimbingan Teknis Pembuatan Tas dari Kulit untuk 20 IKM, dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober s.d 1 November 2018 di Padang Panjang;
 - Bimbingan Teknis Perbengkelan Roda 2 untuk 20 IKM, dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 6 Mei 2018 di BLK Padang dan UPTD Logam Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
 - Pemantapan Bagan Akun Standar dan Sistem Penganggaran dalam Aplikasi RKA-KL 2019;
 - Sosialisasi Monev Kinerja IKM.
- 2) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dengan pagu dana sebesar Rp. 1.749.705.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.643.864.500,- (93,95%). Program ini terdiri atas 8 kegiatan dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut :
- Fasilitasi Kegiatan Pasar Murah. Hasil kegiatan adalah tersedianya barang-barang kebutuhan pokok dengan

harga yang terjangkau terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan rasa bangga masyarakat dalam menggunakan produk dalam negeri. Pasar Murah dilaksanakan di 4 lokasi di Kota Padang dan 1 lokasi di Kab. Padang Pariaman, dengan rincian sebagai berikut :

- Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kec. Koto Tangah dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018;
 - Kelurahan Pasa Gadang, Kec. Padang Selatan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018;
 - Batipuh Kelurahan Padang Gadang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2018;
 - Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang Kota Padang dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2018;
 - Nagari Kuranji Hilia, Kab. Padang Pariaman dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2018.
 - Pangan Nusa. Hasil kegiatan adalah dapat dipromosikannya produk-produk unggulan Sumatera Barat dalam rangka memperluas jaringan pemasaran produk Sumatera Barat melalui pameran :
 - Jatim Expo di Surabaya pada tanggal 8 s.d 13 Oktober 2018 dengan mengikutsertakan 4 UKM, yaitu UKM dengan produk aneka makanan ringan, aneka rendang, dan kuliner;
 - Pameran Pangan Nusa di ICE BSD Tangerang Banten pada tanggal 23 s.d 27 oktober 2018 dengan mengikutsertakan 4 UKM, yaitu UKM dengan produk aneka rendang, aneka makanan ringan krispi, kripik balado, dan olahan ikan bilih.
- Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Informasi Perdagangan Dalam Negeri. Hasil kegiatan adalah termonitoringnya perkembangan harga bahan pokok dan barang strategis guna menjaga stabilisasi harga. Kegiatan ini terfokus pada penyiapan data dan informasi perdagangan dalam negeri di daerah, yang meliputi :
- Data harian harga bahan pokok tahun 2018 pada 4 lokasi, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Solok dan Kota Pariaman.
 - Data mingguan harga barang penting tahun 2018.

- Data mingguan stock bahan pokok di pasar pantauan tahun 2018.
- Data perkembangan dan permasalahan pupuk bersubsidi tahun 2018.
- Pemberdayaan Konsumen di Daerah. Output kegiatan adalah :
 - Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas), yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2018 di Padang dalam bentuk Jalan Sehat dan Lomba Menggambar Sikoncer serta Seminar Perlindungan Konsumen.
 - Sosialisasi Pemberdayaan Konsumen di Daerah dalam rangka Pembentukan 2 kelompok konsumen cerdas di SLTA yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 di Kota Padang dan terlaksananya Kunjungan 8 orang siswa terpilih ke empat instansi terkait perlindungan konsumen di Sumatera Barat.
- Standardisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam empat bentuk, yakni :
 - Pemantauan mutu komoditas potensial daerah dengan komoditas yang dipantau adalah gambir.
 - Mengikuti pertemuan teknis jaringan kerja pengendalian mutu barang pada tanggal 9 s.d 10 Agustus 2018 di Bogor oleh 1 orang aparat dari UPTD Balai Pengujian Mutu Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
 - Mengikuti workshop pengendalian mutu barang pada tanggal 4 Oktober di Bogor oleh 1 orang aparat dari UPTD Balai Pengujian Mutu Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
 - Melakukan analisa dan pemetaan potensi UTTP
- Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan di Daerah. Hasil kegiatan adalah melindungi konsumen dari mengkonsumsi barang/jasa yang tidak sesuai dengan standar serta ketentuan lainnya yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan, kesehatan maupun lingkungan (K3L).
- Pelaksanaan Pasar Lelang di Daerah. Output kegiatan adalah :
 - Terlaksananya pasar lelang forward sebanyak 7 kali

dengan jumlah peserta 100 orang disetiap lelang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6
Transaksi Pasar Lelang Forward
dengan Dukungan Dana Dekonsentrasidi Sumatera Barat
Tahun 2018

No.	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Nilai Kontrak (Rp)	Peserta (orang)	Jumlah Kontrak (unit)
1.	Padang	06 - 03 -2018	1.995.250.000	100	34
2.	Padang	09 - 04-2018	2.042.000.000	100	22
3.	Padang	08 - 05-2018	1.432.410.000	100	28
4.	Padang	10 - 07-2018	2.038.250.000	100	36
5.	Padang	14 - 08-2018	1.255.650.000	100	36
6.	Padang	18 - 09-2018	1.736.830.000	100	33
7.	Padang	16 – 10 - 2018	3.580.250.000	100	15
Jumlah			14.080.640.000		

- Terlaksananya Desk Research Potensi Komoditi Unggulan Daerah pada Triwulan IV tahun 2018. Dari pelaksanaan kegiatan, ada 4 komoditas unggulan Sumatera Barat yang berpeluang diperdagangkan melalui pasar lelang yakni kopi, gambir, kayu manis/casiavera dan pinang. Secara keseluruhan, hasil desk research ini dimuatkan dalam buku yang dicetak sebanyak 10 unit.
- Terlaksananya Identifikasi pelaku usaha pasar lelang pada tanggal 14 s.d 28 Maret 2018 pada 8 Kab/Kota di Sumatera Barat. Dari pelaksanaan kegiatan di atas, telah teridentifikasi potensi pelaku usaha pasar lelang sebanyak 30 orang yang bersala dari Kota Bukittinggi, Kab. Padang Pariaman, Kab. Solok, Kab. Pesisir Selatan, Kota Payakumbuh, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar dan Kota Solok.
- Terlaksananya Rakor sinergi SRG - pasar lelang komoditas pada tanggal 19 November 2018 di Aula Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang yang berasal dari 4 Dinas yang membidangi Perdagangan Kab/Kota yang memiliki gudang SRG, peserta pasar lelang yang aktif, PT. Pos Indonesia,

PT. BRI, PT. Grafika Jaya Sumbar, Bank Nagari, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Provinsi terkait lainnya.

- Terlaksananya Sosialisasi Pasar Lelang dan SRG sebanyak 3 kali : Tanggal 18 Oktober 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota, Tanggal 22 Oktober 2018 di Kabupaten Solok, Tanggal 6 November 2018 di Kota Padang.
 - Layanan Internal. Hasil kegiatan adalah lancarnya pelaksanaan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, melalui penyediaan layanan manajemen PDN selama 12 bulan.
- 3) Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri dengan pagu dana sebesar Rp.515.474.000,- dan terealisasi sebesar Rp.433.863.175,- (84,17%). Program ini terdiri atas 4 kegiatan dengan uraian pelaksanaan sebagai berikut :
- Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah. Hasil kegiatan adalah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi peran daerah dalam perdagangan luar negeri;
 - Dokumen/surat terkait ekspor-impor di daerah yang diterbitkan. Hasil kegiatan adalah terlaksananya operasionalisasi penerbitan SKA dan monitoring API secara online.
 - Fasilitas Promosi dan Diklat kepada UKM. Hasil kegiatan adalah :
 - Partisipasi Trade Expo Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 27 Oktober 2018 di Tangerang Banten.
 - Terlaksananya keikutsertaan UKM pada diklat ke BPPEI di Jakarta, pada tanggal 19 s.d 22 Oktober 2018.
 - Layanan Perkantoran. Hasil kegiatan adalah lancarnya pelaksanaan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah pada Satker Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, melalui penyediaan layanan perkantoran selama 12 bulan.

d. Outcome

- 1) Pada tahun 2018 telah dibina sebanyak 16 sentra, yaitu:

Pelatihan desain tenun di sentra tenun Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, Pelatihan desain tenun di sentra tenun Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Pelatihan desain tenun di sentra tenun Kota Solok, Pelatihan desain tenun di sentra tenun Nagari Kubang Kabupaten Lima Puluh Kota, Pelatihan desain produk kulit di sentra kulit Padang Panjang, Pelatihan Teknis Pengolahan Minyak Atsiri dan Uji Labor Pengembangan Minyak Atsiri di sentra Minyak Atsiri Kabupaten Pasaman Barat dengan IKM yang dibina berasal dari Sentra Maspeni dan Kelompok Tani Serai Wangi Kinali (Kab. Pasaman Barat), Sentra Bukit Wangi dan Sikayan Balumuik (Kota Padang), Sentra Kelompok Tani Tunas Muda dan Talang Jaya (Kab. Pesisir Selatan), Sentra Kelompok Tani Atsiri Laing Jaya (Kota Solok), Sentra Kelompok Tani Berkat Yakin (Kota Sawahlunto), Sentra Kelompok Tani Salibawan (Kab. Pasaman), Sentra Kelompok Tani Haruna Jaya Atsiri (Kab. Solok) dan Sentra Kelompok Tani Bukik Mambuik (Kab. Sijunjung);

- 2) Dilakukannya fasilitasi sertifikasi dan standarisasi untuk sebanyak 106 unit usaha yang ada di 18 kabupaten/kota yang meliputi fasilitasi sertifikat halal, MD, SNI dan merk serta telah dilakukan pelatihan dan pembinaan bagi 760 unit usaha;
- 3) Terselenggaranya Pasar Murah, Kegiatan Pengembangan Pasar Komoditi Lokal melalui Pasar Lelang Luar Provinsi, Kegiatan Forum Dagang Dalam Negeri dan Kegiatan Promosi Produk IKM Daerah.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Daya saing produk IKM yang masih rendah (kualitas, standarisasi, desain, harga, kemasan dan kontinuitas produksi);
- Masih terbatasnya kemampuan pemasaran sebagian besar industri kecil Sumatera Barat dan permodalan yang masih lemah;
- Keterbatasan kualitas SDM pelaku usaha industri kecil;
- Keakuratan data industri dari kab/kota masih lemah;
- Ekspor masih terkonsentrasi pada beberapa komoditi tertentu, barang setengah jadi dan beberapa negara tujuan tertentu;
- Masih sulitnya mengendalikan laju impor, dimana impor

masih dominan pada bahan baku, bahan penolong dan komoditi pertanian;

- Masyarakat belum menyadari akan hak-haknya sebagai konsumen sehingga belum ada suatu kemauan untuk memberi pelaporan bila terjadi kecurangan takaran dan dimana harus melaporkan;
- Masih banyak ditemui barang beredar yang tidak memenuhi ketentuan, seperti barang yang tidak mencantumkan kode produksi, tanggal kadaluarsa, tanda SNI, dan manual garansi).

2) Solusi

- Dilakukan pelatihan dan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi produk.
- Memberikan pendampingan dan dukungan pemasaran dalam bentuk pelatihan dan promosi produk (promosi langsung dan secara online).
- Dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha guna meningkatkan kualitas dan keterampilannya.
- Melakukan koordinasi data dengan kab/kota.
- Mengembangkan ekspor daerah melalui sosialisasi prosedur dan ketentuan ekspor, temu usaha dan misi dagang dengan negara tujuan ekspor.
- Melakukan temu bisnis dengan provinsi lain guna menekan impor bahan baku, bahan penolong dan komoditi agro yang tersedia di nusantara.
- Sosialisasi terhadap standardisasi harus terus dilakukan sampai muncul kesadaran bagi pelaku usaha untuk memproduksi barang maupun jasa sesuai dengan standar kesehatan, keselamatan maupun standar ukur dan masyarakat mendapatkan informasi tentang hak-haknya dalam mengkonsumsi barang maupun jasa ;
- Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi anggaran yang memadai untuk kegiatan yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, sebagai tindakan preventif untuk mengurangi jatuhnya korban akibat mengkonsumsi produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan.

19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
- 3) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelimpahan dan Penugasan Lingkup Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017
- 4) DIPA Nomor : SP DIPA-055.01.3.080019/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- 5) Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 86/SD/DPDT/03/2017 tanggal 03 Maret 2017;
- 6) Surat Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Nomor : 10203/SES/11/2017 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2018.

b. Program dan Kegiatan

Kegiatan dekonsentrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2018 diberikan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang dan Program Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kegiatan Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

- 1) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.958.891.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.733.159.140,- (76,46%), dengan output Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pembangunan. Kegiatan di atas, dipecah menjadi sub-sub kegiatan, antara lain :
 - Fasilitas Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp.589.601.000,- sampai dengan akhir Desember 2018 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.395.300.498,- atau 67.05%.

- Fasilitasi Koordinasi Peningkatan Perencanaan Kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan alokasi anggaran Rp.117.950.000,- sampai dengan akhir Desember 2018 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.103.140.000,- atau 87.44%.
 - Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi dengan alokasi anggaran Rp.251.340.000,- sampai dengan akhir Desember 2018 realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.234.718.042,- atau 93.39%.
- 2) Program Pembangunan Daerah Tertinggal, dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp.203.140.000,- terealisasi sebesar Rp.190.995.436,- (94,02%) dengan output percepatan pembangunan daerah tertinggal.

d. Outcome

Adapun outcome dari program dan kegiatan ini adalah :

- 1) Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel;
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.

e. Permasalahan dan Solusi

- 1) Permasalahan
 - Sampai dengan akhir tahun 2018, tingkat serapan atas Dana Dekonsentrasi Bappenas ini hanya mencapai 76%. Rendahnya serapan disebabkan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN ini dilakukan pada periode-periode akhir tahun anggaran. Hal ini terjadi karena tingginya kesibukan kegiatan APBD pada awal sampai pertengahan tahun anggaran;
 - Masih banyaknya jumlah kabupaten Daerah Tertinggal
- 2) Solusi
 - Ke depan diharapkan pelaksanaannya di awal tahun anggaran sehingga memberi keleluasaan penyelenggaraan kegiatan dan direncanakan dengan lebih baik;
 - Pengentasan Daerah Tertinggal

20. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Tahun 2017-2018;
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-010.12.3.089273/2018;

b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2018, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperoleh anggaran APBN yang bersumber dari dana dekonsentrasi Kementerian Dalam negeri dengan total anggaran sebesar Rp.431.476.000,- yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, dengan kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, dengan alokasi dana sebesar Rp.431.476.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.343.817.780,- (79,68%). Output kegiatan adalah Uji Kompetensi Pejabat Fungsional Binaan Kemendagri.

d. Outcome

Terselenggaranya kegiatan pembekalan dan uji kompetensi inpassing jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sebanyak 105 orang

dan Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 79 orang

e. Permasalahan dan Solusi

Jumlah peserta tidak sesuai dengan target yaitu dari target peserta sebanyak 250 orang yang hadir hanya 184 orang.

21. Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Prov. Sumbar

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 136 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2018;
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA 010.3.089106/2018 tanggal 5 Desember 2017.

b. Program dan Kegiatan

Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2018 telah mengalokasi dana untuk penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi pada Biro Pemerintahan dengan Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan kegiatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.

c. Realisasi Program dan Kegiatan

Program Bina Administrasi Kewilayahan, dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp.243.795.000,- terealisasi sebesar Rp.232.136.250,- (95,22%). Adapun output kegiatan, terselenggaranya sebagian tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan Binwas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah dan tersedianya data dan informasi pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta permasalahannya di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

d. Outcome

- 1) Terwujudnya pelaksanaan sebagian tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terutama dalam melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan dana-dana APBN yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Meningkatnya kesadaran dan kebersamaan dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

- Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum sepenuhnya dibiayai dari APBN, sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga sebagian besar masih dibiayai oleh APBD Provinsi;
- Tidak adanya dasar hukum yang kuat dalam pemanfaatan dana APBD sebagai dasar pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tumpang tindih dengan tugas Gubernur sebagai Kepala Daerah;
- Belum ada ketentuan lebih lanjut (Peraturan Menteri Dalam Negeri) mengenai Susunan Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

2) Solusi

Melakukan upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan dukungan APBD Provinsi Sumatera Barat.